



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NO. 006/PUU-IV/2006**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UU NO 27 TAHUN 2004  
TENTANG  
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI  
TERHADAP  
UUD 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI  
PEMOHON (IV)**

**J A K A R T A  
RABU, 21 JUNI 2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NO. 005/PUU-IV/2006**

**PERIHAL**

PENGUJIAN UU NO. 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI  
KEBENARAN DAN REKONSILIASI TERHADAP UUD 1945

**PEMOHON**

ASMARA NABABAN. S.H. dkk.

**ACARA**

MENDENGAR KETERANGAN SAKSI DAN AHLI

**Rabu, 21 Juni 2006 PUKUL 10.00 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI.**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.         | (Ketua)   |
| 2) Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.        | (Anggota) |
| 3) H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.                 | (Anggota) |
| 4) Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.        | (Anggota) |
| 5) I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.           | (Anggota) |
| 6) Prof. H. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 7) MARUARAR SIAHAAN, S.H.                    | (Anggota) |
| 8) Dr. HARJONO, S.H., M.C.L                  | (Anggota) |
| 9) SOEDARSONO, S.H.                          | (Anggota) |

**Alfius Ngatrin, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**HADIR:**

**Pemohon**

1. Samaun Utomo
2. H. Tjasman Setyo Prawiro.
3. Sunarto Tomo Hardjono

**Kuasa Hukum Pemohon**

- Taufik Basari, S.H. S.Hum, LL.M.
- A.H. Semendawai S.H. LL.M.
- Indria Fernida, S.H.
- Chris Biantoro, S.H.
- Zainal Abidin, S.H.
- Sri Suparyati, S.H.
- Poengki Indarti, S.H., LL.M.
- Sondang Frisca, S.H., LL.M
- Betty Yolanda, S.H.
- Indriaswati. D. Saptaningrum , S.H., LL.M
- Yusuf Suramto, S.H.
- Ignatius Heri Hendro Harjuno, S.H.

**Pemerintah**

Mualimin, S.H., M.H.

**DPR-RI :**

- Dwi Prihartomo (Biro Hukum Setjen DPR-RI)
- Agus Triwonowulan (Biro Hukum Pemantau Pelaksana undang-undang DPR-RI)

**Ahli dari Pemohon :**

- Dr. Tamrin Amal Tomagola (Sosiolog UI)
- Dr. Asvi Warman Adam ,APU (Sejarahwan)

**Saksi dari Pemohon :**

Marullah.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

**1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan lanjutan atas perkara ini dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 1 X**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Ini adalah sidang pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan sidang-sidang yang terdahulu dalam rangka pengujian Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Keterangan Pemerintah, DPR sudah kita dengar, keterangan ahli sekarang, ahli dan saksi. Dan sebelum kita mulai saya persilakan seperti biasa pihak-pihak yang hadir untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Pemohon, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H SEMENDAWAI ,S.H., LL. M**

Saya Abdul Haris Mendawai, kuasa hukum Pemohon.

**3. PEMOHON : SUMAUN UTOMO**

Sumaun Utomo, Pemohon

**4. KUASA HUKUM PEMOHON :TAUFIK BASARI, S.H., LL.M**

Saya Taufik Basari, kuasa hukum Pemohon

**5. KUASA HUKUM PEMOHON : INDRIA FERNIDA, S.H.**

Indria Fernida, kuasa hukum Pemohon

**6. KUASA HUKUM PEMOHON : SONDANG FRISCA, S.H., LL.M.**

Sondang Frisca, kuasa hukum Pemohon

**7. KUASA HUKUM PEMOHON : POENGGY INDARTI, S.H., LL.M.**

Saya Poengky Indarti, kuasa hukum Pemohon

**8. KUASA HUKUM PEMOHON : BETTY YOLANDA, S.H.**

Saya Betty Yolanda, kuasa hukum Pemohon

**9. KUASA HUKUM PEMOHON : INDRIASWATI D. SAPTANINGRUM, S.H., LL.M.**

Indriaswati, kuasa hukum Pemohon

**10. PEMOHON : SUNARNO TOMO HARDJONO**

Saya Sunarno, Pemohon

**11. PEMOHON : H. TJASMAN SETYO PRAWIRO**

Saya Tjasman Setyo Prawiro, Pemohon

**12. KUASA HUKUM PEMOHON :SRI SUPARYATI, S.H.**

Sri Suparyati, kuasa Pemohon

**13. KUASA HUKUM PEMOHON : YUSUF SURAMTO, S.H.**

Saya Yusuf Suramto, kuasa hukum Pemohon

**14. KUASA HUKUM PEMOHON : IGNATIUS HERI HENDRO HARJUNO, S.H.**

Saya Heri Hendro Harjuno, kuasa hukum Pemohon

**15. KUASA HUKUM PEMOHON : CHRISBIANTORO, S.H.**

Saya Chrisbiantoro, kuasa hukum Pemohon

**16. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, sudah semua, sekarang silakan sebelah kiri, Pemerintah atau DPR, wakil-wakilnya.

**17. DPR : DWI PRIHARTOMO**

Saya Dwi Prihartomo, dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI

**18. DPR : AGUS TRIWONOWULAN**

Agus Triwonowulan, dari Biro Hukum Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang.

**19. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.H. (Ka.Bag. LITIGASI DEPT HUKUM DAN HAM)**

Saya Muallimin Abdi mewakili Departemen Hukum dan HAM dari Direktorat Litigasi Perundang-undangan, terima kasih.

**20. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, jadi bukan Menteri tapi bukan juga anggota DPR, tapi karena memang hari ini kita bukan fokus untuk mendengar keterangan Pemerintah atau DPR, jadi yang yang hadir adalah dari Sekretariat. Silakan yang terakhir sekarang ahli 2 (dua) orang, kemudian 1 (satu) lagi saksi saya persilakan untuk memperkenalkan diri termasuk agamanya untuk kepentingan pengambilan sumpah, dan tolong juga dijelaskan keahliannya relevansinya dengan perkara ini, mulai dari mana silakan.

**21. AHLI DARI PEMOHON : Dr. TAMRIN AMAL TOMAGOLA (AHLI SOSIOLOGI))**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Selamat pagi, salam sejahtera, nama saya Tamrin Amitamagola, saya saksi ahli dalam bidang kemasyarakatan untuk memperlihatkan aspek-aspek sosiologis dari para korban dalam posisinya menghadapi pihak-pihak yang lebih kuat dari mereka, terima kasih.

**22. AHLI DARI PEMOHON : Dr. ASVI WARMAN ADAM APU (AHLI SEJARAH)**

Saya Asvi Warman Adam, sejarawan yang memusatkan perhatian pada persoalan-persoalan sejarah Indonesia termasuk kasus 1965 dalam hal ini saya akan mencoba nanti menjelaskan tentang peran pelaku dan korban dalam pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, agama Islam.

**23. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Saya Marullah, sebagai korban untuk saksi KKR

**24. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, kita selenggarakan dulu pengambilan sumpah, saya persilakan dulu ahli 2 (dua) orang.

**25. HAKIM : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, SH.**

*Kepada Saudara diminta untuk mengikuti lafal sumpah yang bakal dibacakan.*

*Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.*

**26. AHLI DARI PEMOHON : Dr. ASVI ADAM APU DAN Dr. TAMRIN AMAL TAMAGOLA**

Kepada Saudara diminta untuk mengikuti lafal sumpah yang bakal dibacakan.

*Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.*

**27. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Silakan Saksi.

**28. Hakim : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Saudara diminta membacakan lafal sumpah yang bakal dibacakan.

*Demi Allah, saya bersumpah, akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.*

**29. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

*Demi Allah, saya bersumpah, akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.*

**30. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, sekarang saya persilakan Saudara Pemohon atau kuasa Pemohon untuk menyampaikan *opening statement* yang kira-kira berisi pengulangan pokok-pokok dari permohonan Saudara sebagai pengantar untuk selanjutnya nanti silakan Saudara teruskan mengajukan pertanyaan kepada ahli atau dimulai saksi, mana yang mau duluan, ahli dulu saya kira *ya?* Bagaimana? Baik kalau dulu saya persilakan nanti setelah pengantar, Saudara lanjutkan dengan mengajukan pertanyaan untuk memberi kesempatan saksi memberi keterangan menurut kesaksiannya. Tentu saya memperingatkan sekali lagi perbedaan antara

saksi dan ahli. Di Mahkamah Konstitusi ini kita berdasarkan ketentuan Undang-undang sudah tegas sekali dibedakan antara saksi dan ahli. Saking tegasnya pembedaannya itu istilah ahlipun tidak pakai saksi, ahli saja. Jadi bukan saksi ahli seperti di pengadilan biasa, ini untuk menegaskan bahwa perbedaannya tegas antara saksi dan ahli. Saksi adalah orang yang didengar keterangannya menurut kesaksiannya. Yang dimaksud kesaksian adalah fakta yang dilihat, apa yang dialaminya sendiri, yang dilihatnya sendiri, yang didengarnya sendiri. Sedangkan ahli adalah orang yang didengar keterangannya menurut keahlian. Dan keahlian itu bisa diperoleh dari pendidikan, bisa dari pengalaman sehingga dia bisa menyampaikan pendapat-pendapat termasuk juga menyampaikan fakta dan penilaian ahli mengenai fakta-fakta itu. Jadi beda, beda sekali. Oleh karena itu Saudara mulai saja dengan mengajukan pertanyaan kepada saksi setelah *opening statement* dan itu untuk memandu yang bersangkutan untuk memberikan keterangan menurut kesaksiannya, saya persilakan.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON :TAUFIK BASARI, S.H., LL.M**

Terima kasih Majelis Hakim yang Mulia.

Saya akan pergunakan kesempatan ini untuk menegaskan kembali apa yang kami ajukan untuk diuji secara materiil dalam Mahkamah Konstitusi, sekaligus juga agar para ahli dan saksi dapat memahami apa yang kami mintakan untuk diuji. Permohonan ini kami ajukan untuk Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR, ada 3 pasal yang kami minta diuji yakni Pasal 27, Pasal 44 dan Pasal 1 ayat (9). Pasal 27 menegaskan bahwa kompensasi dan rehabilitasi baru dapat diberikan apabila pelaku diberikan amnesti. Kami melihat bahwa pasal ini sangat merugikan korban karena korban harus menggantungkan hak yang melekat pada dirinya dengan keadaan lain yakni amnesti. Disamping itu terdapat keadaan-keadaan yang sangat merugikan antara lain apabila kemudian pelaku tidak ditemukan, bagaimana posisi korban jika tidak ada yang diamnesti. Maka yang hak melekat pada dia yakni kompensasi dan rehabilitasi berarti dia tidak dapatkan. Selanjutnya Pasal 44, Pasal 44 ini menurut kami menutup hak korban untuk mendapatkan keadilan melalui pengadilan. Pasal 44 ini menyatakan bahwa persoalan yang diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak dapat diajukan lagi ke Pengadilan dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa hal ini juga berlaku sebaliknya. Sementara itu tidak seluruh korban dapat diselesaikan dalam salah satu mekanisme artinya jika ada korban lain yang tidak terselesaikan maka dia tetap harus mendapatkan haknya memperoleh keadilan. Baik itu melalui pengadilan maupun melalui Komisi Kebenaran Rekonsiliasi. Yang terakhir adalah Pasal 1 ayat (9) yang mengatur tentang pengertian amnesti. Dalam pasal 1 ayat (9) tersebut amnesti dikatakan sebagai pengampunan kepada pelaku pelanggaran yang berat oleh Presiden atas persetujuan DPR. Yang

menjadi permasalahan adalah istilah dari pelaku pelanggaran HAM yang berat. Bahwa benar amnesti memang merupakan kewenangan Presiden. Namun menurut hukum internasional amnesti untuk pelaku pelanggaran HAM yang berat tidak diperbolehkan karena itu melanggar prinsip-prinsip hukum. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena kejahatan pelanggaran HAM yang berat merupakan kejahatan yang sangat serius yang menempati suatu level yang lebih tinggi dibandingkan kejahatan-kejahatan lainnya. Karena itu pelakunya tidak boleh diberikan amnesti, demikian sedikit gambaran singkat yang kami ujikan. Mohon izin langsung saya ajukan pertanyaan. Seperti yang tadi sudah dikatakan pertanyaan pertama kami ajukan kepada Saudara Saksi Bapak Marullah. Bapak Marullah ini dihadirkan di sini sebagai saksi korban peristiwa Tanjung Priok, betul begitu. Mungkin secara singkat, sebetulnya pada saat itu Saudara Saksi bisa dikatakan sebagai korban pada saat itu peristiwa Tanjung Priok itu Saudara mengalami apa saat kejadian? Secara singkat saja.

### **32. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Pada saat kejadian tahun 1984, waktu itu saya masih berumur 15 tahun dan saya mengikuti ceramah di Tanjung Priok waktu itu. Setelah mendengarkan beberapa penceramah dari peristiwa itu, akhirnya ada kekacauan atau keributan karena dari pihak di atas mimbar pada waktu itu penceramah Ustad Amir Biki yang punya group, saya tepat jam 08.00 dari pada jamaah diminta supaya 4 orang itu dibebaskan dan sayapun pada waktu itu dalam keadaan kacau karena masyarakat situ sudah tahu kalau ada 4 orang ustad atau pengurus ada yang ditahan di Kodim, saya pun sebagai jamaah yang baru waktu itu saya tidak begitu tahu kalau di situ akan terjadi seperti itu. Waktu itu sangat mencekam dan dari Bapak Amir Biki tiba-tiba meminta supaya para ustad dan pengurus Musholla yang akan dibebaskan itu supaya diminta dikeluarkan dari Kodim karena sudah beberapa kali menghubungi korban sebelum tahun 1984 itu sudah berapa kali dihubungi tapi tidak dilepas. Jadi saya sebagai jamaah bingung waktu itu dan akhirnya dari Bapak Amir Biki minta empat orang itu harus dibebaskan hari itu juga, jamaah yang jumlahnya puluhan ribu itu mendesak pada penceramah Amir Biki pada waktu itu akhirnya memberikan waktu jam 11.00 harus dikeluarkan pada malam itu juga. Kalau tidak semua jamaah pergi untuk meminta dengan cara berdemo langsung waktu itu. Setelah jamaah semua langsung mendatangi Kodim dengan berbondong-bondong jamaah, tapi nyatanya setelah keluar dari gang kita tidak tahu, tahu-tahu sudah ditahan dan tentara waktu itu, itulah keluar dari gang tiba-tiba sudah ada pagar betis tentara yang siap menghadang para jamaah. Saya pun tidak tahu waktu itu posisi atau lokasi priok tidak tahu karena saya rumah saya jauh dari situ. Akhirnya sebelum bagian depan dari para jamaah itu terus merangsak masuk untuk keluar dari gang itu masuk untuk ke Kodim yang saya lihat itu

tidak tahu letaknya ada dimana karena saya tidak tahu posisi di situ, saya hanya ikut di bagian belakang dan akhirnya terdengarlah tembakan yang tiba-tiba akhirnya banyak dari massa atau jamaah waktu itu banyak yang tertembak. Setelah banyak tembakan seperti begitu jamaah ada yang lari bubar ada yang nangis ada yang minta tolong dan macam-macam. Akhirnya saya memberanikan diri dan mendekati banyak korban. Akhirnya saya bersama jamaah yang lain mengumpulkan mayat-mayat dan waktu itu saya sempat menggotong mayat satu yang tertembak dadanya dan dikumpulkan ke mushala dan setelah saya kumpulkan satu, dua dan waktu itu banyak teman-teman yang membawa dan saya kembali lagi sudah tidak bisa, karena ini para petugas sudah mengejar-ngejar jamaah dengan ada yang langsung pakai lari dan ada juga yang dikejar pakai truck, dan saya hampir kena juga ke kuping, saya baru sadar itu benar-benar peluru benar, karena baju saya belepotan darah akhirnya saya menyelamatkan diri dari *truck* itu langsung ditembak dan waktu itu dalam situasi gelap saya tidak tahu waktu itu posisi saya hanya lari dengan massa yang lain menyelamatkan diri. Akhirnya lari saya tidak tahu sampai ke sawah-sawah, sampai ke tempat *becak-becak* akhirnya saya lari dalam keadaan dari pukul 11 menyelamatkan diri karena saya tidak tahu saya kemana saja lari arahnya tidak tahu setiap gang sudah diblokir tentara dan tidak bisa lari kemana-mana, jadi saya harus lari ke tempat yang gelap-gelap baru bisa selamat.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M. Hum., LL.M**

Saudara Marullah, kalau boleh ya?

Setelah itu apakah Saudara kemudian berhasil ditangkap atau bagaimana

**34. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Setelah saya selamat dari kepungan atau tembakan akhirnya tahu-tahu saya sudah ada di jalan raya dan dengan teman-teman yang tidak kenal waktu itu saya naik mobil omprengan dan namun waktu itu saya ditanya sempat dengan petugas darimana kamu, saya dari pulang nonton dan saya mengatakan nonton layar tancap dan apa yang lain-lain tapi dari pihak tentara tidak percaya akhirnya saya dibawa ke Kodim waktu itu.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M. Hum., LL.M**

Ok, jadi Saudara ditangkap ya kemudian dibawa ke Kodim.  
Di Kodim Saudara mengalami apa?

**36. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Setelah saya dibuka baju semua hanya pakai celana dalam saja, terus saya diperiksa KTP waktu itu saya tidak ada saya hanya ada Kartu Pelajar.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M. Hum., LL.M**

Apakah Saudara mengalami tindak kekerasan, penyiksaan atau seperti itu?

**38. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Ya setelah dibuka baju langsung saya ditanya kamu kecil-kecil sudah ikut-ikutan berontak dan waktu itu saya sambil ditanya sambil tangannya itu *nyundut* pakai rokok. Saya setelah itu diikat tangan saya langsung di dari petugas waktu itu banyak sekali pada malam itu langsung saya diinjak, ditendang, dipukul dan saya waktu itu penyiksaan sudah tidak bisa merasakan sakitnya, karena sudah banyak pukulan setiap yang mukul saya tahu dia punya cincin besar-besar di tangannya dan saya sempat juga diadu dengan korban waktu teman-teman bersama itu sampai sekarang orangnya masih gila itu sampai sekarang siksaan yang (...)

**39. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M. Hum., LL.M**

Baik, Saudara Marullah mungkin bisa dijawab secara singkat-singkat saja.

Setelah dibawa ke Kodim Saudara di bawa kemana ya?

**40. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Setelah saya ditangkap waktu itu kira-kira pukul 16.00 akhirnya saya pukul 13.00 dalam penyiksaan sampai pukul 13.00 siang saya dibawa saya tidak tahu, tahu-tahu kata teman-teman ada di Guntur.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M. Hum., LL.M**

Ok, apakah di Guntur juga mengalami penyiksaan yang sama juga?

**42. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Di Guntur setelah ikatan lepas semua akhirnya penyiksaan untuk saya itu tidak ada mungkin, saya kalau disiksa lagi sudah mati karena keadaan saya sudah parah benar.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M. Hum., LL.M**

Baik, setelah di Guntur anda dibawa lagi ke?

**44. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Setelah di Guntur dibawa ke LP Cimanggis dan saya di Cimanggis sudah penjaranya itu semua baru dan semua setiap sudut ada kamera dan di situ saya setelah diberi baju dan ganti baju saya istirahat sampai setiap minggu ada pemeriksaan untuk BAP di situ. Dan sampai 3 bulan saya tidak dilepas dari sel itu akhirnya banyak yang lumpuh dan akhirnya setelah lumpuh banyak hampir 10 lebih akhirnya ada yang juga dibebaskan, karena rata-rata umurnya ada yang 12, ada yang 13, 15 dan mereka ada yang tua ada yang muda perempuan juga ada 1, setelah selama 3 bulan banyak yang lumpuh akhirnya saya dipindahkan ke Salemba. di Salemba penjaranya sangat sempit dan tidak bisa leluasa ya karena sangat sempit bertiga untuk kamar dan buang air di situ, akhirnya sholat juga di situ dalam keadaan kotor ya dan setelah itu ada panggilan untuk sidang. Di Salemba itu kira-kira 2 bulan, dan di sidang saya termasuk persidangan anak-anak, karena waktu itu umur saya 15 tahun dan di sidang itu tertutup, jadi tidak ada yang melihat jadi hanya hakim dan saksi dan yang lainnya. Saya kena waktu itu divonis 20 bulan. Jadi saya terima waktu itu vonis itu setelah divonis saya menjalani hukuman di Cipinang potong tahanan.

**45. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Jadi ini kan soal identitas. *Nah* sekarang ini kan untuk meyakinkan bahwa ini Saksi ini memang punya kualifikasi sekarang Saudara kaitkan dengan materi perkara, materi perkara ini kan mengenai ketentuan undang-undang, *nah* coba silakan.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M. Hum., LL.M**

Baik, Saudara Marullah. Setelah Saudara mengalami peristiwa-peristiwa tadi disiksa, ditangkap sewenang-wenang kemudian diadili seperti tadi kondisinya, kemudian hal apa yang Anda alami apakah Anda bisa meneruskan sekolah atau mungkin bisa bekerja dengan baik atau mendapatkan hambatan-hambatan akibat dari peristiwa yang Anda alami selama ini, mungkin disingkat saja.

**47. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Setelah bebas dari Cipinang dan saya menjalani 17 bulan setelah pulang saya ke sekolah untuk meneruskan sekolah saya bertanya

kepada guru sekolah, akhirnya saya tidak bisa meneruskan sekolah disuruh cari sekolah lain. Saya merasa tidak puas ya mengapa *kok* pada waktu itu saya ditangkap sewenang-wenang ya waktu masih anak-anak kenapa kok waktu saya mau masuk sekolah tidak bisa disuruh cari tempat lain. Itu berarti ada apa-apa, saya tahu dari teman-teman juga saya tahu dari lingkungan saya, karena saya dianggap melawan pemerintah waktu itu dan termasuk subversi waktu itu. Akhirnya saya putus asa dan tidak bisa melanjutkan sekolah, karena dari lingkungan saya dianggap sudah termasuk melawan atau dianggap PKI dan sebagainya seperti itu.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M. Hum., LL.M**

Ok Terima kasih.

Lalu Saudara sebagai korban pasti pernah melakukan upaya-upaya penuntutan terhadap pemerintah, pernah?

**49. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Pernah saya dari setelah reformasi tahun 1998 kami dari korban-korban yang pernah di penjara waktu itu bersatu dan kumpul itu juga tidak semua hanya tidak beberapa saja, mungkin kurang daripada 100 akhirnya saya berkumpul dan bersama teman-teman langsung saya dimana saya harus mengadu untuk kasus saya yang pernah di dzalimi waktu itu akhirnya kami ada teman-teman langsung ke komnas HAM, di situ saya minta supaya pelaku diperiksa dan saya juga diperiksa dan akhirnya setelah saya sampai 3 hari menginap di Komnas HAM saya bisa berhasil diperiksa termasuk juga pelaku pada waktu peristiwa itu akhirnya saya bisa diperiksa dan setelah itu juga banyak hambatan karena sepertinya menunggu hasil dari pemeriksaan sampai berbulan-bulan. Kadang-kadang surut akhirnya minta kesaksian yang minta nyata, ada korban akhirnya saya korban pun dari korban minta pencarian bentuk fakta saya cari sendiri, jadi dari korban bukannya dari pelaku saya cari sendiri saya seperti pembunuhan waktu itu korban dikuburkan di Pondok Rangon dan di Mengkok di kubur di Tipar Cakung, akhirnya saya berhasil setelah itu saya mengadu pada Komnas HAM dan akhirnya berhasil digali dan setelah itu, itu juga tidak semuanya digali karena dianggap cukup untuk fakta nyata. Akhirnya sampai ke persidangan Ad Hoc.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON : INDRIA FERNIDA, S.H.**

Apakah kasus ini bisa dibawa sampai ke persidangan?

**51. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Bisa.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON : INDRIA FERNIDA, S.H.**

Bisa diceritakan proses dipersidangan sedikit.

**53. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Di persidangan saya bisa diproses, di situ ada 4 berkas akhirnya saya sebagai saksi untuk sebenarnya saya bisa saksi semua tapi pada saat itu tidak tepat dalam Saksi itu saya saksi waktu itu dan depan tidak tepat saya ceritakan semuanya kejadian yang sebenarnya dan mereka juga merekayasa seperti waktu lampu terang padahal waktu itu lampu gelap. Sebenarnya kalau saya mengatakan kalau lampu terang itu saya bisa lihat bajunya tentara waktu itu menembakan dan baretnya apa pada waktu itu saya tidak tahu yang ada hanya percikan api untuk menembak jamaah dan saya juga hampir kena, saya bisa lihat padahal semua waktu itu diblokir semua saya bisa lihat di situ ada panser, tank dan sebagainya, karena jalan untuk pulanginya itu saya harus muter lewat sawah supaya bisa bebas dari tembakan waktu itu.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON : INDRIA FERNIDA, S.H.**

Lanjutnya di persidangan ada kesaksian-kesaksian yang berubah, apakah (...)

**55. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Begini-begini supaya konkrit ya kan? Kita tidak mengadili kasus, kita ini mengadili undang-undang ini. Pasal ini Saudara anggap bertentangan dengan konstitusi pasal yang ini bertentangan dengan konstitusi begitu kan? Untuk mendukung dalil ini diperlukan kesaksian, jadi tolong yang ada kaitan dengan pengujian undang-undang ini supaya kita tidak larut dalam apa namanya itu kasus yang mestinya memang dinilai oleh pengadilan biasa atau pengadilan HAM, supaya kita fokus ke pengujian undang-undangnya begitu, silakan.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON : INDRIA FERNIDA, S.H.**

Mungkin mau digali sedikit soal proses di pengadilan HAM, karena mekanisme ini adalah dua mekanisme yang semestinya berjalan searah. Jadi kami sebenarnya ingin menggali lebih dalam soal campur tangan pihak lain di pengadilan dan lain-lain, kalau diperbolehkan ya.

Tolong diceritakan sedikit, berarti ketika ada kesaksian-kesaksian yang berubah berarti ada intervensi atau campur tangan dari pihak lain terhadap korban?

**57. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Ya betul sekali, karena sebelum pengadilan itu berlangsung seminggu sebelum diadakan sidang *Ad hoc* dari pelaku itu memberikan barang atau berupa uang dan sepeda motor untuk para saksi dan akhirnya di kesaksian itu mereka mencabut BAP dan sepertinya meringankan para terdakwa pada waktu itu. Sehingga saya yang betul-betul menuntut waktu itu pada posisi saya sebagai orang yang konsisten untuk hukum akhirnya kalah, karena saya waktu itu hanya 13 orang dan yang islah ibarat islah itu yang diberi motor atau uang ya sogokanlah yang untuk para terdakwa akhirnya mereka itu lebih banyak dari saya dan saya juga dianggap kalah waktu itu, dalam mencapai selama 1 tahun itu persidangan priok akhirnya ternyata para pelaku bebas semua dari 4 berkas itu.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M. Hum., LL.M**

Apakah pengadilan HAM memberikan pemulihan hak kepada korban berupa kompensasi restitusi atau rehabilitasi?

**59. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Saya sudah minta kaya begitu ya dari perhitungan ganti rugi dan minta nama baik saya dipulihkan, akhirnya hanya dikabulkan kompensasi yang mana waktu itu disebutkan 13 orang dapat kompensasi termasuk saya waktu itu dapat 21 juta dari vonis hakim sebagai korban dapat kompensasi. Itu pun penghitungan bukan dari pihak Jaksa pembela saya tapi itu dari korban sendiri minta untuk yang dapat yang kurang puas waktu itu.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON : INDRIA FERNIDA, S.H.**

Sampai saat ini kompensasi diberikan?

**61. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Tidak, itu hanya vonis dan sampai sekarang ini diri saya terkatung-katung, karena dari terdakwa sampai saat ini bebas semua di Pengadilan Jakarta Pusat pada waktu itu semua dapat tuntutan sepuluh tahun, ada yang tiga tahun, ada yang dua tahun. Akhirnya diproses di pengadilan tinggi bebas dan sampai lagi ke pengadilan Mahkamah Agung juga bebas, saya sebagai korban jadi bingung, "bagaimana kenapa para

pelaku bebas semua, sedangkan pelanggaran HAM berat waktu itu, waktu penyiksaan saya, kawan-kawan penembakan dan pembantaian waktu itu, tidak ada padahal bukti ada, korban ada, dan semuanya ada. Kenapa bisa bebas, akhirnya saya bingung sampai sekarang saya harus ke mana?"

**62. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H SEMENDAWAI ,S.H., LL. M**

Mohon izin untuk melanjutkan pertanyaan Pak.  
Saksi (...)

**63. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Tapi makin difokuskan ya? Ya, silakan.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H SEMENDAWAI ,S.H., LL. M**

Tadi Saksi sudah mendengar sendiri bahwa yang kami ajukan *judicial review* adalah Pasal 27, itu berkaitan dengan amnesti, hak-hak korban yang digantungkan pada amnesti yang diterima para pelaku. Pertanyaan saya adalah, berdasarkan pengalaman Saksi sebagai korban, apakah Saksi bisa mengidentifikasi siapa saja pelaku pada saat penyerangan itu dilakukan?

**65. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Sebagai pelaku di situ dari Komnas HAM dan penyelidikan, akhirnya yang bertanggung jawab adalah dari Kodim, Pangdam, Panglima pada waktu itu memang sudah meninggal, lalu dari Ketua POM ABRI, seperti Mayjen Prabowo dan dari para penembak waktu malam itu, yang jumlahnya hampir tiga belas, itu yang bisa diajukan ke pengadilan, akhirnya mereka pun bebas.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H SEMENDAWAI ,S.H., LL. M**

Maksud saya, apakah Saksi bisa mengidentifikasi pelaku tersebut satu persatu, misalnya apakah menyaksikan siapa yang menganiaya Saksi, itu Saksi tahu persis siapa orangnya?

**67. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Saya tidak bisa melihat satu persatu, karena dalam penyiksaan itu, tangan saya diikat, tidak bisa melihat karena darah menutupi mata saya, baru pertama bisa melihat wajah-wajah seperti dia punya batu cincin, rotan, besi untuk menyiksa saya dan menyiksa kemaluan saya pada waktu itu. Saya hanya bisa melihat remang-remang Pak, waktu itu

karena persidangan 1984-2003 sangat jauh, jadi waktu yang saya ingat itu sudah berubah, jadi tidak bisa (...)

**68. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H SEMENDAWAI ,S.H., LL. M**

Ya, baik terima kasih. Jadi intinya Saksi ingin mengatakan bahwa Saksi kesulitan untuk mengidentifikasi satu persatu orang-orang yang melakukan serangan maupun melakukan penganiyaan terhadap Saksi, intinya seperti itu Pak?

**69. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Betul

**70. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H SEMENDAWAI ,S.H., LL. M**

Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan, apakah Saksi mengetahui kira-kira berapa jumlah seluruh pasukan yang terlibat dalam peristiwa tersebut?

**71. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Saya kurang tahu ya. Yang jelas itu banyak sekali, karena hitungan dari saya itu setiap gang itu sudah diblokir dengan truk dan kendaraan-kendaraan berlapis baja, seperti panser saya lihat, dan setiap dari peristiwa itu, kejadian di Koja sampai saya lari ke Semper, itu sangat jauh, itu di Jalan Cacing saja, waktu itu saya juga kenal dari teman-teman kalau itu Jalan Cacing, itu tentara sudah banyak dari baret, apa bajunya saya lihat dari loreng, ada baret biru, ada baret merah, dan ada baret hijau. Pokoknya saya anggap itu semuanya tumpah ke situ Pak untuk mengamankan itu, jadi saya tidak bisa, jumlahnya tidak tahu (...)

**72. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H SEMENDAWAI ,S.H., LL. M**

Saksi kira-kira bisa memperkirakan? Berapa? Seratus? Dua ratus atau lebih mungkin?

**73. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Lebih Pak, banyak sekali Pak.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H SEMENDAWAI ,S.H., LL. M**

Lebih ya? Baik, tadi Saksi menceritakan bahwa kasus yang Saudara alami itu sudah diperiksa di pengadilan HAM ya? Dan tadi juga disampaikan bahwa di pengadilan HAM itu ada empat berkas yang

diperiksa dan dari empat berkas itu kurang lebih ada lima belas terdakwa yang diadili. Apakah dengan lima belas terdakwa tersebut diadili, masih ada terdakwa-terdakwa lain atau pelaku-pelaku lain yang seharusnya diadili?

**75. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Sebenarnya harus ada, Pak. Karena waktu di Komnas HAM diperiksa seperti Pak Try Sutrisno, L.B. Moerdani, itu yang belum bisa dipanggil di hadapan persidangan, itu yang belum saya lihat, Pak.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H SEMENDAWAI ,S.H., LL. M**

Baik, artinya walaupun pengadilan itu bisa berjalan berarti masih banyak pelaku yang sebenarnya harus tetap dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut?

**77. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Ya, betul sekali Pak.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H SEMENDAWAI ,S.H., LL. M**

Seperti itu ya? Baik, itu saya kira saya ingin mengaitkan pertanyaan saya Pak dengan salah satu pasal yang kita juga *judicial review*, yaitu Pasal 44 di mana pengadilan dan KKR itu tidak bisa saling menggantikan, tetapi saling komplementer, karena dari pertanyaan dan yang saya ajukan kepada Saksi tadi menunjukkan bahwa hanya sebagian pelaku yang bisa diadili di pengadilan, sedangkan Saksi tadi mengatakan bahwa masih banyak pelaku lain yang belum bisa diadili.

Saya kira itu pertanyaan saya, mungkin teman lain bisa melanjutkan.

**79. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI ,S.H., S. Hum., LL. M**

Baik, ini dua pertanyaan terakhir kepada Saksi. Tadi saya sudah katakan bahwa kami mengajukan tiga pasal, dua pasal diantaranya adalah menyatakan kompensasi dan rehabilitasi baru dapat diberikan ketika amnesti diberikan.

Dengan ketentuan seperti itu, apa yang Saudara rasakan sebagai korban, apakah menurut Saudara itu adil karena harus menunggu dulu amnesti, baru mendapatkan kompensasi?

Dijawab singkat saja.

**80. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Saya rasa tidak bisa Pak, saya sebagai korban merasa dicurangi atau tidak adil, karena dalam persidangan saya semua itu bebas, harus dikasih amnesti, sedangkan pelaku pada waktu itu bebas semua, saya jadi terkatung-katung untuk menunggu kompensasi atau rehabilitasi bagi korban-korban yang lain.

**81. KUASA HUKUM PEMOHON :TAUFIK BASARI ,S.H., S. Hum., LL. M**

Baik, jadi Saudara merasa terkatung-katung

**82. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Ya.

**83. KUASA HUKUM PEMOHON :TAUFIK BASARI ,S.H., S. Hum., LL. M**

Baik, pertanyaan terakhir sekarang. Kasus peristiwa Tanjung Priok sudah masuk pengadilan HAM. Menurut ketentuan Pasal 44 dinyatakan, apabila sebuah perkara masuk ke Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dia tidak dapat dimasukkan lagi ke pengadilan. Dalam penjelasan dikatakan dan sebaliknya, dalam arti peristiwa Tanjung Priok di mana Saudara sebagai korban, Saudara tidak lagi dapat diajukan ke Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sesuai dengan pengalaman Saudara sebagai korban, apa yang Anda rasakan, apakah hal tersebut menutup hak Anda sebagai korban atau tidak?

**84. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Sepertinya untuk pengadilan saya ini memang sudah tidak bisa diajukan, kalau tidak bisa diajukan akhirnya tidak dapat amnesti dari Presiden, saya merasa dirugikan, tapi saya maunya diadili atau tidak, ada pelakunya atau tidak, itu saya harus dapat hak saya sebagai korban seperti kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi Pak. Seperti itu Pak.

**85. KUASA HUKUM PEMOHON :TAUFIK BASARI ,S.H., S. Hum., LL. M**

Ya, terima kasih Saudara Saksi. Untuk Saksi saya pikir cukup majelis.

**86. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ya, sekarang silakan dilanjutkan untuk Ahli dan sebagai catatan saja untuk Pemerintah maupun DPR, sebagai pihak pembentuk undang-undang berhak juga untuk mengajukan Saksi, berhak juga mengajukan

Ahli, jadi nanti silakan Saudara laporkan kepada atasan masing-masing melihat perkembangan ini, kalau mau mengajukan boleh, mengajukan Ahli atau mengajukan Saksi.

Sekarang saya persilakan dilanjutkan untuk keterangan Ahli, yang mana duluan terserah.

**87. KUASA HUKUM PEMOHON :TAUFIK BASARI ,S.H., S. Hum., LL. M**

Bapak Dr. Tamrin Amal Tomagola dahulu.

Baik, bapak sebagai Ahli sosiologi, benar begitu Pak? Bapak Ahli, sebagai Ahli sosiologi dari UI, betul begitu Pak?

**88. AHLI DARI PEMOHON : Dr. TAMRIN AMAL TOMAGOLA (AHLI SOSIOLOGI)**

Betul.

**89. KUASA HUKUM PEMOHON :TAUFIK BASARI ,S.H., S. Hum., LL. M**

Baik, karena itu kami akan memintakan keahlian Bapak sebagai Ahli dalam hal-hal yang berhubungan dengan sosiologi. Tadi seperti yang kami katakan, Pasal 27 dan Pasal 24 itu, ayat 9 itu merugikan hak-hak korban. Untuk pertanyaan ke Bapak mungkin titik beratnya kepada Pasal 27. Sebenarnya secara sosiologis bagaimanakah kondisi korban pelanggaran HAM di Indonesia, kedudukan antara korban dengan pelaku dan sebagainya, seperti apakah itu?

**90. AHLI DARI PEMOHON : Dr. TAMRIN AMAL TOMAGOLA (AHLI SOSIOLOGI)**

Ya, terima kasih.

Saya pikir sebelum jawab pertanyaan pokok itu, saya ingin memberi bingkai perspektifnya untuk melihat permasalahan. Nanti saya akan datang ke lembaga KKR itu dan kemudian pasal itu.

Bingkai perspektifnya *begini*, saya kira kita harus hati-hati untuk membedakan berapa satuan atau NTT yang sebenarnya berbeda walaupun berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Satuan-satuan yang saya maksud itu adalah masyarakat, bangsa, dan negara. Kapan kita berbicara tentang masyarakat dan ulah dari masyarakat? Kapan kita berbicara tentang bangsa dan komponen-komponen bangsa yang kadang-kadang disebut suku bangsa, dan kapan kita berbicara tentang negara? Saya kira secara analitis itu dibutuhkan untuk dibedakan kalau tidak terjadi kekacauan pemikiran.

Jadi *begini*, masyarakat itu lebih luas dari negara dan (...)

**91. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Pak Tamrin, meskipun yang bertanya itu Pemohon, tapi supaya *anu* ke sini saja mukanya, Anda memberi keterangan untuk meyakinkan kami, bahan untuk menilai perkara ini. Jadi supaya gampang, jadi menolehnya tidak ke sana kemari, lebih lurus.

Silakan.

**92. AHLI DARI PEMOHON : Dr. TAMRIN AMAL TOMAGOLA (AHLI SOSIOLOGI)**

Maaf, saya terpengaruh dengan satu etiket, bahwa kita harus menatap penanya pada saat kita menjawab. Jadi harus dibedakan itu Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Itu harus dibedakan, masyarakat itu selalu lebih luas dari bangsa dan negara. Di dalam masyarakat itu adalah bangsa. Bangsa bisa terdiri dari beberapa masyarakat, bisa terdiri dari satu masyarakat, seperti Jepang itu hanya satu masyarakat. Tapi ada bangsa lain yang terdiri dari beberapa masyarakat, negara juga kemudian di dalam masyarakat.

Yang saya ingin tunjukkan itu adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi, berkembang terhadap bangsa dan negara, *nation state* itu, di dalam bingkai masyarakat. Berbagai macam nilai dan norma itu sebenarnya diambil di dalam masyarakat dan dimanfaatkan dan dioperasionalkan oleh negara dalam berbagai macam tata aturan itu, sidang Majelis yang saya hormati.

Hal yang ingin saya tuju adalah saya ingin melihatnya dari segi nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 saya kira ada nilai-nilai dasar yang sangat mendasar dan saya pikir ingin saya *highlight*, saya angkat, untuk menjadi bingkai. Nilai yang pertama itu adalah kalimat pertama dari Mukadimah, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan. *Nah*, penjajahan itu harus dimaknai sebagai pengambilalihan hak-hak asasi manusia yang paling dasar termasuk di situ, yang paling dasar.

Kita dijajah dan dizalimi baik oleh bangsa lain ataupun oleh bangsa sendiri atau oleh satu pihak tertentu, itu berarti penghilangan hak-hak yang paling dasar sebagai manusia, sehingga penjajahan harus dipahami dalam konteks seperti itu. Masalah-masalah pelanggaran HAM berat itu, saya kira itu sudah sangat tersirat secara sah dalam kalimat yang pertama itu.

Kemudian yang kedua adalah, bahwa Mukadimah mengatakan bahwa kemudian daripada itu maka dibentuklah suatu negara Indonesia dan kemudian ditambah yang melindungi segenap para tumpah darah Indonesia dan segenap rakyat Indonesia. Karena itu berarti hak-hak yang sangat dasar yang ditunjuk oleh kalimat yang pertama itu, itu adalah tugas negara untuk melindunginya. Pada saat kita bilang tugas

negara untuk melindunginya, saya kira kita harus hati-hati dengan melihat bahwa sejauh merupakan *domain* (ranah), wewenang dari negara. Tapi di luar itu, saya kira negara barangkali tidak bisa berbuat apa-apa, terutama dalam ranah-ranah masyarakat itu malah kadang-kadang negara tidak boleh masuk ke hal-hal yang merupakan ranah masyarakat itu. Itu saya kira yang nilai dasar paling dasar yang diambil dari masyarakat sebenarnya dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 oleh *founding fathers and mothers* itu dan itu kita pegang teguh untuk mengingatkan negara untuk selalu melindungi hal yang disebut itu.

Kemudian yang ketiga, saya kira rekonsiliasi perdamaian antara semua pihak dalam kerangka bangsa dan negara ini, ada satu nilai yang dibela, yaitu persatuan Indonesia. Kekompakan seluruh unsur-unsur komponen bangsa dan negara itu, itu menjadi taruhan di dalam proses rekonsiliasi itu, oleh karena itu nanti saya akan sampai pada lembaga rekonsiliasi itu, itu harus diingat betul-betul bahwa jangan sampai segala macam tata cara yang nanti akan dilakukan di dalam KKR itu, itu justru akan meninggalkan luka yang tidak terobati yang tetap menganga dan membuat kelompok-kelompok atau komponen bangsa itu tetap mempunyai jarak dan saling tidak percaya. Itu sangat sama sekali tidak bagus untuk satu pondasi yang baik untuk kesatuan bangsa yang *sustainable*. Jadi saya pikir itu harus kita sadari bahwa persatuan kesatuan bukan *given once and for all*, tapi sesuatu yang harus dirawat dari masa ke masa, untuk merawatnya itu saya kira harus salah satunya adalah lewat KKR ini, itu bingkainya.

Sekarang saya masuk ke dalam pertanyaan tadi, pertanyaan pokok yang diajukan oleh Saudara Pemohon itu. Saya kira kalau digambarkan keadaan para korban dari *gross violation against human right* di Indonesia itu, kalau waktu gedung World Trade Center (WTC) diserang oleh dua pesawat itu dan dia rata dengan tanah dan itu dikatakan dengan *ground zero*, maka dengan perbandingan terhadap *ground zero* itu, saya kira keadaan korban-korban itu seperti tadi juga ada ilustrasi, itu keadaannya bukan hanya *ground zero, minus five or ten bellow zero* keadaannya itu, keterpurukannya itu.

Saya harus mengurai dengan apa yang dimaksud dengan keterpurukan yang *bellow zero*, yang barangkali *minus five* sampai *minus ten*, jadi sebenarnya kita dalam sosiologi membenarkan ada dua macam kekerasan, yaitu di satu pihak di sebut kekerasan struktural (*structural violence*), apabila akses dan control terhadap sumber daya pokok untuk *survive* ditutup oleh satu pihak, itu kekerasan struktural. Jadi kalau misalnya perempuan tidak bisa meminjam uang di bank itu kekerasan struktural. Kalau wanita karir di Deplu tidak bisa naik sampai menjadi satu tingkat tertentu, itu kekerasan struktural. Ditutupnya akses dan kontrol terhadap sumber daya strategis itu. Kalau sudah terjadi kekerasan struktural dan tidak dibenahi, tidak disadari, maka lambat atau cepat akan terjadi kekerasan fisik, sehingga kekerasan fisik adalah

sebenarnya produk dari kekerasan structural. Tapi yang menarik di sini dalam masalah *gross violation against human rights* ini, seperti tadi diilustrasikan oleh kasus Saksi ini adalah ternyata selama ini saya sadari hanya hubungan satu arah seperti itu, ternyata bisa hubungan terbalik.

Jadi kalau telah terjadi kekerasan struktural akan terjadi kekerasan fisik dan sesudah kekerasan fisik terjadi, akan balik lagi terjadi kekerasan struktural. Jadi maksud saya *begini*, kita tahu bahwa pemerintah Orde Baru itu adalah tidak lebih dari pesuruh, *centeng*, dan penjaga keamanan dari modal-modal internasional dan pemerintah asing, bahwa pemerintah Orde Baru kurang lebih seperti itu, walaupun pemerintah Amerika tahu bahwa pemerintah di dunia ketiga termasuk pemerintah Orde Baru, itu banyak melakukan pelanggaran HAM, tapi pemerintah Amerika tidak pernah menyentuh, karena pemerintah Orde Baru melindungi jalannya *multi national corporation* yang ada di Indonesia, jadi *centeng*, begitu. Sebagai *centeng* saya kira, dalam konteks sebagai *centeng* itu, pemerintah Orde Baru, baik sipil maupun militer banyak harus menjalankan keinginan-keinginan dari *multi national corporation* dan pemerintah asing, sampai hari ini pun masih begitu.

Jadi dalam konteks seperti itu, maka keamanan (*security*) itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi beroperasinya modal-modal asing itu, setiap gangguan terhadap keamanan, itu merupakan suatu ancaman terhadap pondasi dari Orde Baru yang sangat membanggakan kestabilan ekonomi itu, para teknokrat itu berjuang mati-matian terjadi kestabilan ekonomi, tapi sebenarnya dengan dijaga moncong senjata supaya orang tidak *neko-neko*, tidak aneh-aneh. Kemudian kelompok Islam yang sebelum Orde Baru itu mempunyai usaha-usaha ekonomi yang sangat banyak, di tingkat menengah dan tingkat kecil di Pekalongan, di Solo, di Sulawesi Selatan dan sebagainya, oleh masuknya modal asing itu hancur semua.

Singkat cerita, umat Islam, kelompok Islam adalah kelompok yang paling menderita, dipinggirkan oleh Orde Baru dan Indonesia ini hanya ada dua kekuatan politik yang kuat, militer atau kekuatan Islam. Kekuatan Islam sudah secara sistematis dihancurkan, ya militer naik. Militer kemudian melihat bahwa potensi yang paling yang mengancam bagi posisi militer dan Orde Baru sebenarnya ada di kalangan umat Islam. Oleh karena itu berbagai macam dakwah-dakwah segala macam itu yang kemudian diikuti oleh intel itu, kemudian dijadikan semacam alat sasaran yang sangat empuk. Jadi jangan heran kalau waktu itu, misalnya seorang Try Sutrisno yang sangat santri, saya kira secara pribadi, tapi dia menjalankan suatu kebijakan negara yang memang harus mengerasi kelompok-kelompok Islam itu, pada waktu itu menjadi Pangdam Jaya dengan Beni Moerdani sebagai Panglima ABRI pada saat itu. Jadi itu yang saya maksud dengan kekerasan structural, pada saat suatu akses terhadap alat-alat kekerasan sudah dimonopoli oleh negara dan alat Negara, sedangkan pihak lain terutama kelompok Islam, sama sekali diniscayakan untuk memiliki akses-akses seperti itu, maka

kekerasan terhadap umat Islam hanya menunggu waktu. Sehingga peristiwa Tanjung Priok dalam konteks itu sebenarnya adalah akibat dari itu, tapi begitu Saksi itu di-*kerasi* sampai di-*kerjain* kemaluannya dan sebagainya itu, itu sesudah dia selesai dari situ dia lepas, saat reformasi, tapi dia tidak bisa juga melanjutkan sekolah. Jadi kekerasan struktural mengakibatkan dia mengalami kekerasan fisik, kekerasan fisik yang sudah dialami karena itu ada tanda-tanda bagi orang Priok, dia tidak diterima di sekolah-sekolah, untuk diterima dalam pekerjaan juga barangkali tidak diterima, hal yang sama terjadi pada mantan tahanan G 30/S PKI yang kalau tidak berselingkungan itu sama sekali tidak akan diterima.

Kemudian apalagi masuk politik, itu di-*screening* sekali pada saat Orde Baru juga pada saat sekarang, orang hati-hati ini *eks*-PKI, *eks*-Tanjung Priok atau ini *eks*-Lampung atau *eks* apa ini? Mereka hati-hati menerima itu, itu berarti akses dan kontrol terhadap sumber daya politik, sosial barangkali juga budaya kadang-kadang mereka tidak bisa memberikan ekspresi budaya dari penderitaan mereka itu, itu ditutup habis, itu kekerasan struktural. Kalau terjadi yang seperti itu, maka memang biasanya selalu terjadi antara pihak yang *more powerful* dengan satu pihak yang *less powerful*. Saya ingin mendudukan hubungan ini, nanti setelah ini saya masuk ke KKR, saya ingin mendudukan hubungan ini dalam 3 (tiga) komponen hubungan; warga negara, kemudian negara, ada kepala negara yang juga kepala pemerintahan yaitu Presiden, Undang-Undang Dasar 1945, dan kemudian ada aparat negara. Hal yang terjadi pada waktu Tanjung Priok atau G 30/S PKI atau Lampung atau yang *gross violation* itu, itu adalah kebanyakan aparat-aparat negara yang atas pemahaman bahwa itu merupakan kemauan yang jelas dari Presiden atau petinggi lain di bawah Presiden, mengambil manuver-manuver dan tindakan tertentu yang mengerasi warga negara dan kemudian melanggar hak-haknya yang paling dasar. Jadi berarti yang saling berinteraksi di sini adalah warga negara, rakyat, negara tapi di dalam Negara, ada kepala negara, kepala pemerintahan dan juga ada aparat Negara, yaitu aparat sipil dan aparat militer yang semua ini bisa disimpulkan ini negara, berhadapan dengan warga negara. Kalau misalnya nanti dalam pasal yang dikaitkan dengan amnesti, baru korban itu mendapatkan hak-haknya sebagai korban maka jelas pada dalam hubungan itu negara membela dirinya habis-habisan. Karena Presiden tidak akan, si korban ini tidak akan mendapatkan penggantian kalau aparat negara yang merupakan anak buah dari kepala negara itu belum diampuni, itu sama dengan saya, misalnya anak saya salah sebenarnya, mengerasi anak tetangga, tapi saya sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga itu, saya bilang, "kita tidak akan ganti kerugiannya kalau anak saya ini tidak diampuni dulu", nanti orang yang sana tanya, "siapa yang mengampuni?" Ya, saya. *Masak* saya punya anak, saya mengampuni anak saya sendiri yang telah mengerasi anak

tetangga, itu di mana keadilannya itu? Itu *up side down* itu logikanya itu di dalam KKR itu, *up side down*, terbalik sama sekali.

Saya sebagai kepala negara bilang secara tidak langsung dengan Undang-undang KKR itu, "jangan macam-macam! Saya tidak akan memberikan penggantian kepada kamu, kalau anak saya ini tidak diampuni dulu, terus orang sana bilang, "siapa yang akan mengampuni?" Ya, saya!" *Wah*, itu si otoriter sekali, itu bukan demokrasi, itu bukan negara hukum begitu, negara seenak perutnya itu. Jadi saya pikir bahwa itu keliru sama sekali, jadi sebenarnya yang harus menjadi fokus dan *point of concern* dari seluruh proses KKR ini, itu adalah korban. Korban itu adalah *point of concern* dan hak korban itu, termasuk hak untuk memaafkan dan mengampuni itu sebenarnya *primarily not solely*, tidak seluruhnya, sebagian secara hukum negara bisa mengampuni tapi *primarily*, utama dan pertama adalah hak korban untuk melakukan pengampunan yang untuk dalam hal Presiden disebut amnesti, tapi korban dulu. Karena itu saya usulkan untuk, misalnya untuk pasal yang lain juga saya melihat semua pasal itu dan saya melihat ada kecenderungan untuk menelaah itu secara kasus demi kasus, saya pikir kalau KKR menelaah kasus demi kasus, peta keseluruhan tidak didapatkan.

Kekerasaan struktural yang saya gambarkan tadi, yang kita jadi *centengnya* orang asing kemudian kita kerasi orang sendiri, berdasarkan kepentingan orang asing, peta itu sama sekali tidak terungkap, kalau diselesaikan secara kasus demi kasus. Saya kira KKR, sekarang *institutional positioning* dari KKR ada lembaga-lembaga dalam Negara, ada lembaga bangsa, ada lembaga dalam masyarakat. KKR saya kira posisinya *in between* negara dan masyarakat, dia menjembatani berbagai macam keluhan-keluhan dari masyarakat, tapi dia diangkat dengan undang-undang, diresmikan tata aturannya dengan undang-undang, itu bingkainya. Seperti rumah itu, ini gedungnya, gedungnya itu sebenarnya wataknya itu Negara, tapi isi dari gedung itu harus watak dari masyarakat. Karena dia merupakan *in between institution*, karena itu saya usulkan KKR itu saya kira banyak pasal di dalam situ yang terlalu prosedural dan seremonial, tapi harus substantif yaitu kumpulkan semua kasus-kasus seperti tadi, lihat dulu peta itu keseluruhan, kemudian bedakan mana luka yang ada pada tubuh masyarakat, mana luka yang ada pada tubuh negara yang merupakan kekuasaan dari negara sebagai warga negara yang hukum kriminal dan sebagainya itu, termasuk juga *human rights* itu, itu harus dipisahkan. Saya kira KKR pertama-tama harus membuat pemilahan itu, yang paling susah saya kira adalah justru luka dalam masyarakat, luka dengan Negara, dengan antar negara dan warga negara bisa diselesaikan secara *legal*, tapi secara *social cultural* itu lukanya kalau tidak belum sembuh, dia menganga terus sepanjang masa. Dan luka seperti itu menurut saya menyaksikan secara pribadi begitu di kampung saya yaitu pada saat Jepang menduduki Halmahera dan Amerika Serikat menduduki Morotai sebagai basisnya. AS selalu

datang untuk membom Halmahera Utara itu dari Morotai. Ada jam malam, ini ilustrasi dari negara ya ? terlepas negara apapun begitu, nah itu kemudian ada jam malam dan orang tidak boleh keluar. Nah ada kepala desa bagian dari negara Jepang, ada kepala desa yang sudah diperintahkan oleh Jepang supaya semua warga desa tidak boleh keluar. Kalau keluar pada jam tertentu apalagi pada saat serangan udara, maka orang itu akan langsung dipotong oleh Kempetai. Nah kasihan itu Kepala Desa, dia tidak bisa mengawasi seluruh warganya, tiba-tiba ada satu keluarga karena kelaparan tidak ada makanan pada waktu itu, mereka dengan nekat keluar untuk mencari makanan, dan pada saat mereka sedang mencari makanan, datang serangan udara, nah kemudian si Kempetai datang bersama Kepala Desa "kenapa kok ada warga yang keluar" oh itu mata-matanya Amerika, mereka yang memberi tanda Amerika untuk membom tempat-tempat tertentu. Seluruh keluarga itu hanya satu yang tersisa yaitu anak laki-laki langsung disembelih oleh Kempetai. Tapi hubungan itu, soal negara ya ? tapi sekarang saya bilang ya luka masyarakat yang sukar disembuhkan sampai tiga generasi sampai sekarang dua keluarga itu tidak saling menyapa, dua marga besar.

Bapak-bapak, saya kira Majelis tahu bahwa marga di dalam masyarakat kita itu sangata besar peranannya. Nah kalau satu marga sudah bermusuhan, bersebrangan dengan satu marga lain. Itu luka itu diturunkan, diwariskan. Nah di situ saya kira KKR harus menghindari terulangnya hal-hal seperti itu, jangan sampai ada satu warisan dendam yang tidak pernah bisa dituntaskan dan difokuskan begitu. Jadi singkatnya KKR saya kira harus bikin satu proses yang walaupun dia diwadahi oleh negara tapi isinya harus masyarakat dan memilah mana yang luka masyarakat dan mana yang luka dengan negara. Nah kemudian karena itu hubungan antara KKR dengan lembaga pengadilan tidak boleh sebagai sesuatu yang kalau satu sudah yang lain tidak boleh dapat. Justru dengan pemilahan itu maka KKR membuat rekomendasi kesalahan-kesalahan yang tidak dimaafkan kembali tanya korban, tidak dimaafkan oleh korban, dan itu sebenarnya sudah masuk pada hukum negara itu diteruskan ke negara untuk diproses dalam system Negara. Tapi saya kira dalam proses KKR itu harus dicari suatu mekanisme upaya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang saling terluka itu, itu harus bisa memaafkan. Karena itu luka-luka sosial, bukan luka-luka legal tapi luka-luka sosial. Nah saya kira itu harus diupayakan semaksimal mungkin. Kemudian amnesti yang di situ yang diberikan kepada Presiden yang tadi saya sudah ilustrasikan itu saya kira sangat konyol. Itu seorang bapak yang tidak mau mengakui kesalahan dari anaknya padahal dia *intimidating* pihak lain yang menjadi korban, supaya memaafkan ini, supaya dia kasih reparasi atau penggantian.

Saya kira itu, bukan hanya kita akan dibawakan dunia internasional, tapi akan disesali oleh generasi kita yang akan datang

sepanjang masa kalau hal itu sampai terjadi. Saya mohon maaf, saya menjawab mungkin terlalu panjang.

Terima kasih.

**93. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Bagaimana, cukup untuk Pak Tamrin masih ada.

**94. KUASA : INDRIA FERNIDA, SH.**

Saya pikir ada satu pertanyaan lagi sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan artinya dengan tadi Pak Tamrin menjelaskan ada posisi yang tidak setara antara pelaku dan korban. Nah menurut Pak Tamrin dari pandangan sosiologis apakah pengungkapan kasus HAM masa lalu dan rekonsiliasi nasional yang sebenarnya menjadi tujuan awal dibentuknya KKR ini bisa efektif dengan kondisi seperti ini.

**95. AHLI DARI PEMOHON : Dr. TAMRIN AMAL TOMAGOLA (AHLI SOSIOLOGI)**

Saya kira tidak akan efektif, karena begini ? secara umum saja ya? apapun putusan pengadilan kalau di dalam proses sosial itu tidak dirasakan. tidak ada keadilan, itu terus luka itu. Walaupun secara hukum sudah selesai. Nah apalagi misalnya ini semata-mata oleh KKR itu mengusahakan pengampunan terhadap pelakunya baru kemudian para korban itu mendapat reparasi, saya kira tidak akan efektif. Malah dia merupakan suatu penerusan kekerasan kelembagaan terhadap korban. Kalau KKR dengan pasal-pasal yang demikian itu dimana reparasi hanya bisa diberikan kalau sudah dimaafkan atau diampuni oleh itu. Jadi saya kira tidak bisa. Jadi secara hak itu saya kira pertama dan utama itu pengampunan itu adalah ditangan korban dan itu yang harus diupayakan dengan mekanisme yang penuh di KKR itu supaya terjadi. Jadi prinsipnya itu begini kalau kita bisa selesaikan secara antar kelompok, kenapa kita harus bawa ke pengadilan begitu ? jadi berarti hal-hal yang tersisa yang hukum itu, itu yang nanti dibawa ke pengadilan. Tapi saya kira tidak bisa dibuat sebagai satu pilihan. Kalau sudah pergi ke pengadilan HAM tidak boleh ke KKR, kalau sudah pergi ke KKR tidak boleh ke pengadilan. Saya kira itu konyol sekali itu. Karena justru sudah lewat dua proses itu, orang mendapatkan suatu kesembuhan total, bukan suatu kesembuhan yang parsial. Saya kira kita akan terus tersangka oleh dendam kalau kesembuhan itu hanya kesembuhan parsial, apalagi kesembuhan yang dipaksakan. lewat intimidasi lembaga sebenarnya, ini secara tidak langsung pasal itu adalah suatu pasal intimidasi kepada korban untuk mau memaafkan korban dan kemudian secara legal diberikan oleh Presiden. Saya kira amnesti di dalam hal itu tidak pantas diberlakukan.

Terima kasih.

**96. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIOIE, S.H.**

Baik, cukup langsung ke Pak Asvi  
Silakan.

**97. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H SEMENDAWAI ,S.H., LL. M**

Kepada Ahli Pak Asvi Warman Adam tadi Ahli sudah menjelaskan bahwa beliau memiliki keahlian di bidang sejarah, seperti tadi juga telah kita kemukakan bahwa kita mengajukan Judicial Review terhadap tiga pasal. Salah satunya adalah mempertanyakan Pasal 27 dimana posisi korban yang tidak seimbang di dalam diperlakukan di dalam undang-undang tersebut. Nah yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana pandangan Ahli terhadap posisi seperti ini. Apakah mungkin dalam proses tersebut bisa lahir sejumlah kebenaran yang diharapkan muncul di dalam proses Komisi Kebenaran tersebut.

Terima kasih.

**98. AHLI DARI PEMOHON : ASVI WARMAN ADAM APU (AHLI SEJARAH)**

Para Pemohon dan Majelis Hakim yang saya hormati,  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sebelum menjawab pertanyaan itu saya kira lebih saya mundur kebelakang menceritakan persoalan sejarah yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM itu. Saya kembali kepada masa sebelum Tahun 1965 ketika pada saat itu kekuatan politik itu bersumber atau berada di tiga tangan yaitu Presiden Soekarno, Angkatan Darat dan PKI. Para pengamat mengatakan bahwa tiga kekuatan itu yang mendominasi politik Indonesia menjelang 1 Oktober 1965. Bahkan kemudian dikatakan bahwa PKI semakin di atas angin menjelang tanggal itu. Itu mungkin dengar pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah posisi atau kombinasinya tidak seperti itu ya. Itu pada level politik tingkat atas.

Namun pada level yang bawah ditingkat masyarakat sudah terjadi konflik, konflik terjadi antara orang-orang PKI, BPI dan ormasnya dengan kalangan Islam. Para Kiai mempunyai tanah luas dan semacamnya. Konflik itu disebabkan oleh apa yang disebut dengan aksi sepihak. Jadi ada aksi untuk menuntut pihak-pihak yang mempunyai tanah yang lebih luas dari semestinya supaya dikembalikan kepada negara dan kemudian dibagikan kepada rakyat, seperti yang diatur di dalam Undang-undang Agraria pada waktu itu. Tetapi kenyataannya di tingkat bawah telah terjadi polarisasi atau konflik horizontal yang akan meletus pada suatu saat. Tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober Tahun 1965 pecah keseimbangan diantara Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI. Soekarno secara bertahan, secara bertahap itu kemudian tersingkir dan PKI dijadikan atau dianggap dalang dalam peristiwa itu.

Kemudian kita tahu bahwa dalam rangka itu kemudian terjadi pembersihan terhadap apa yang disebut PKI dan ormasnya. Pidato Nasution pada tanggal 5 Oktober 1965 yang mengatakan "untuk membasmi PKI sampai ke akar-akarnya itu diterjemahkan di tingkat bawah bukan hanya PKI sebagai partai atau ideologinya, tetapi juga orang-orangnya sampai ke anak-anak cucunya. Pemberantasan itu yang terjadi di seluruh Indonesia. Menurut Robert Grip di dalam bukunya mengenai pembantaian Tahun 1965-1966 itu pembunuhan massal yang terjadi di Jawa Tengah, di Jawa Timur dan di Bali itu menurut dia pada umumnya itu terjadi sesudah kedatangan pasukan khusus RPKAD. RPKAD datang dua minggu sesudah tanggal 1 Oktober ke Jawa Tengah dan kemudian dua minggu sesudah itu ke Jawa Timur dan sebulan sesudah itu ke Bali. Sesudah itu terjadi pembunuhan. Karena RPKAD kemudian melatih pemuda-pemuda setempat, pertama pemuda kalangan Islam dan kemudian terjadilah penangkapan-penangkapan disertai pembunuhan massal itu. Kita baru lagi melakukan investigasi tentang hal ini. Namun yang ingin saya sampaikan di sini bahwa pembunuhan massal pada tahun 1965 yang menurut pengamatan saya itu jumlahnya paling tidak 500.000 orang angka yang paling rendah itu 78.000 yang paling tinggi tiga juta. Saya mengambil yang moderat setengah juta, itu melibatkan negara dan masyarakat, ini yang ingin saya tekankan. Di dalam proses pelanggaran HAM di Indonesia pada sebagian besar kasus atau sebagian kasus itu menyebabkan negara dan masyarakat. Artinya di samping hanya korban pelakunya itu bukan hanya negara tetapi juga masyarakat. Artinya juga kalau kita katakan yang jatuh itu setengah juta artinya pelakunya itu demikian banyaknya, bukan hanya tentara saja tetapi juga anggota masyarakat antara lain Banser NU misalnya untuk Jawa Timur dan lain-lain. Ada Muhammadiyah di Yogyakarta itu juga terlibat. Nah ini melibatkan banyak pihak, seperti tadi dikatakan saudara Saksi untuk mengetahui siapa yang menjadi pelaku dikalangan aparat saja sudah demikian sulitnya apalagi untuk siapa yang masyarakat yang juga ikut terlibat di dalam peristiwa misalnya pembunuhan massal Tahun 1965. demikian banyak orang dan demikian banyak juga yang sudah meninggal. Jadi sangat sulit untuk ya saya katakan tadi menggantungkan hak dari korban untuk rehabilitasi dan kompensasi, itu tergantung daripada amnesti yang diberikan kepada pelaku. Pelaku itu sangat sulit karena demikian banyaknya dan kemudian juga yang kedua, untuk kasus Indonesia, ini berbeda dengan kasus Afrika Selatan. Di Afrika Selatan demikian banyak pelaku yang bersedia untuk memberikan kesaksian pengakuannya, karena mereka akan diberikan amnesti. Disana maaf, hukum lebih tegas daripada di sini. Dan mereka takut karena mereka tidak melakukan kesaksian atau pengakuan mereka akan diseret ke meja pengadilan dan lebih baik itu jalannya untuk menyelamatkan mereka, tetapi di Indonesia yang diadili di pengadilan HAM Ad hoc pun akan bebas. Jadi untuk apa mengaku saksi itu. Jadi menurut bayangan saya kalau terjadi KKR nanti yang akan

banyak itu adalah atau dominasinya adalah kesaksian para korban. Sedangkan pengakuan para pelaku itu akan sangat-sangat sedikit, tapi tidak mengurangi bahwa ini merupakan bahkan bagian dari pengungkapan kebenaran. Itu yang pertama mengenai dua alasan tadi. Pelakunya sangat banyak, jadi sangat sulit untuk mengidentifikasi. Yang kedua juga saya katakan tadi pelaku itu sangat sulit untuk mengaku, yang mengaku itu paling-paling ada anggota OPR yang tingakt bawah yang juga ikut misalnya mendorong orang-orang PKI ke lueng, ke gua, itu barangkali satu dua mau mengaku. Tapi yang lainnya sangat-sangat sulit, jadi oleh sebab itu saya beranggapan bahwa pasal yang menggantungkan nasib daripada korban kepada adanya amnesti terhadap pelaku, itu sangat tidak adil dan sangat mustahil untuk dilakukan.

*Ketiga*, alasannya adalah kalau korban baru diberikan kompensasi itu, setelah ada amnesti, mungkin terjadi *kongkalikong* juga karena korban mengharapkan kompensasi dia bisa berkompromi dengan pelaku, dia akan menceritakan hal-hal yang ringan-ringan sajalah, supaya si pelakunya ini nanti mau bersaksi, memberikan pengakuan.

Jadi yang akan terjadi adalah bahwa pengakuan yang diberikan oleh para korban itu, itu sangat-sangat terbatas, ini akan merugikan dari hasil KKR, karena saya beranggapan KKR ini merupakan pengungkapan kebenaran dari masa lampau yang selama ini tertutup, yang selama ini dalam sejarah resmi Indonesia, itu ditutup-tutupi dan digelapkan. Kita tahu juga bahwa sejarah pada masa Orde Baru itu merupakan alat juga penindasan dan seyogyanya KKR ini merupakan alternatif, merupakan mengungkap apa-apa yang tidak ada di dalam sejarah Orde Baru, ini untuk menjadi dokumen negara yang pada gilirannya nanti menjadi bahan sejarah resmi, sejarah yang akan diajarkan di sekolah. Karena apa? Karena inilah kebenaran, inilah kekeliruan yang pernah dilakukan bangsa ini, inilah pembunuhan-pembunuhan yang pernah dilakukan sesama anak bangsa yang kita ingin tidak terulang lagi.

Jadi itu sebabnya, saya beranggapan bahwa pasal yang menggantungkan nasib korban kepada amnesti dari pelaku itu sangat tidak adil dan juga mustahil dilakukan, jadi hendaknya terlepas. Hak korban untuk mendapat kompensasi itu melekat pada korban, jangan dikaitkan dengan pelaku. Itu barangkali tiga alasan saya untuk mengatakan bahwa pasal itu perlu direvisi, yaitu Pasal 27 itu.

**99. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, masih ada?

**100. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H SEMENDAWAI ,S.H., LL. M**

Sedikit lagi, saya ingin menanyakan lebih lanjut, tadi dikatakan bahwa dengan adanya ketidakseimbangan posisi antara pelaku dengan korban. Dan karena pelaku posisinya lebih kuat dari korban, sehingga ada kemungkinan si korban melakukan kompromi agar supaya pelaku diampuni dan yang bersangkutan mendapat kompensasi restitusi. Pertanyaan saya, apakah dengan situasi seperti itu, apakah akan menyebabkan kebenaran yang riil, yang *genuine*, yang asli, itu bisa terungkap dan bisa diperoleh dengan situasi seperti itu? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, kalau misalnya tidak bisa kira-kira seperti apa prasyarat yang harus dipenuhi oleh KKR ini? Agar supaya bisa diperoleh suatu kebenaran yang *genuine* begitu, terima kasih.

**101. AHLI DARI PEMOHON : ASVI WARMAN ADAM APU (AHLI SEJARAH)**

Ya, jadi seperti saya katakan tadi bahwa kalau misalnya ada *kongkalingkong* antara korban dengan pelaku, pelaku atau korban itu hanya menceritakan hal-hal ringan-ringan saja tentang apa yang dialaminya, kebenaran tidak terungkap. Padahal kita tahu bahwa ini hendaknya menjadi bagian dari dokumen negara yang mungkin jumlahnya ribuan halaman, yang akan menjadi bahan dari pengajaran sejarah kelak untuk anak didik untuk diajarkan di sekolah-sekolah kita, itu yang pertama.

*Kedua*, kalau KKR ini ingin supaya mendapatkan kesaksian korban yang juga lebih banyak, lebih *genuine*, dan lebih apa adanya, saya juga mengharapkan supaya ada dilakukan undang-undang yang juga membantu, misalnya undang-undang saksi korban. Karena undang-undang itu juga akan membantu para korban untuk memberikan kesaksian tanpa rasa takut, jadi itu juga akan membantu. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa pada masa Orde Baru sejarah itu seperti saya katakan tadi, dijadikan sebagai alat penindasan, alat penindasan kenapa? Karena ini, tadi saya katakan bahwa ada persaingan antara angkatan darat dan PKI, ketika angkatan darat menang, maka yang dilakukan itu adalah penindasan terhadap PKI, tetapi bukan PKI-nya sebetulnya begitu. Karena saya melihat ini bagian dari terorisme negara, terorisme negara itu adalah upaya untuk menakutkan masyarakat, menakutkan rakyat, untuk menimbulkan kengerian di kalangan rakyat, sehingga akhirnya terjadi kepatuhan yang mutlak, sehingga pembangunan apapun yang dilakukan tidak dirintangi lagi.

Itu menurut hemat saya, bagian dari terorisme negara dan terorisme negara yang disasar itu bukan hanya PKI, tetapi juga ekstrim kanan dan lain-lain dan tujuannya sekali lagi hanya itu untuk tercapainya apa yang diinginkan oleh negara dengan mengakibatkan korban yang sangat besar, tetapi juga sangat berkepanjangan yang tidak henti-

hentinya yang dialami oleh, terutama misalnya kalangan korban tahun 1965. Kita tahu bahwa penderitaan mereka itu berlipat ganda, kenapa? Karena tahun 1981, misalnya ada diskriminasi yang diberikan dengan keluarnya peraturan menteri dalam negeri yang melarang mereka menjadi anggota TNI, POLRI, menjadi pegawai negeri, guru, pendeta, dan lain-lain. Ini diskriminasi yang sangat tidak pantas dilakukan.

Saya ingin mengatakan bahwa program ini sangat-sangat sistematis pelanggaran HAM ini. Ada teori yang menjelaskan itu, bahwa penghancuran PKI dan keluarganya itu dilakukan, menurut hemat saya sebagai dengan teori kebalikan obat nyamuk. Jadi kalau obat nyamuk itu membakarnya itu mulai dari luar sampai ke dalam lingkaran ke empat, ketiga, kedua, dan kesatu. Tetapi penghancuran PKI dan orang-orang pendukung Bung Karno itu, itu dilakukan dengan kebalikan dari teori obat nyamuk, jadi lingkaran pertama itu Tapol golongan A, lingkaran berikutnya golongan B, lalu lingkaran berikutnya lagi golongan C, dan setelah itu keluarga mereka, jadi itu yang dihancurkan. Itu untuk nasional, tetapi untuk daerah-daerah tertentu seperti di Tengger, seperti diteliti oleh Robert Hefner lingkarannya itu tidak persis sama, jadi lingkaran pertama itu orang-orang yang dianggap PKI, lingkaran kedua itu TNI atau Soekarno, itu lingkaran keduanya, lingkaran ketiga keluarga mereka. Jadi ini suatu upaya yang secara serius dilakukan untuk tadi, menimbulkan kepatuhan yang mutlak kepada negara dan dengan mengorbankan, ya tadi sasarannya PKI, ekstrim kiri, ditambah kemudian pada masa berikutnya dengan ekstrim kanan, kelompok Islam yang dianggap garis keras itu dan itu dilakukan dengan menggunakan sejarah sebagai alat. Sejarah digunakan sebagai pelajaran-pelajaran sejarah dimulai sejak dari tahun 1970 oleh Nugroho Notosusanto dan kawan-kawan.

Jadi apa yang dilakukan pada masa Orde Baru itu, pertama untuk mendiskreditkan Bung Karno dan kemudian yang kedua, menyanjungnyanjung Soeharto itu dilakukan, tetapi di samping itu juga untuk menghancurkan suatu kelompok masyarakat, yaitu yang dianggap PKI atau PNI dan lain-lain, atau semacam itu. Jadi upaya-upaya ini dilakukan secara sistematis dengan pelajaran sejarah dengan mendirikan museum-museum, dengan mendirikan monumen-monumen. Kita tahu bahwa tahun 1985, itu Nugroho Notosusanto meninggal, tetapi ternyata kemudian ada lagi sejarawan yang lebih hebat dari Nugroho Notosusanto, karena pada tahun 1985 Nugroho Notosusanto meninggal, tahun 1987 ada sejarawan yang lebih hebat yang mendirikan Museum Waspada Purbawisesa, yaitu museum yang mengingatkan ancaman terhadap ekstrim kanan. Sejarawan itu adalah Benny Moerdani. Jadi tahun 1987 dia mendirikan itu, tetapi tidak cukup. Ada lagi yang lebih hebat dari Benny Moerdani, yaitu sejarawan yang paling hebat Indonesia yang tahun 1990 mendirikan Museum Pengkhianatan PKI dia adalah masih hidup sampai sekarang, Jenderal Soeharto.

Jadi ini rangkaian-rangkaian yang menurut hemat saya sejarah pun digunakan sebagai alat penindasan, kita ingin mengakhiri itu dengan menjadikan sejarah kembali sebagai alat pembebas, salah satunya adalah KKR. KKR ini memberikan kesempatan kepada para korban untuk menceritakan apa yang mereka alami, duka mereka. Ini bagian juga dari secara psikologi, ini *healing*, pengobatan. Mereka menceritakan penderitaan mereka tadi seperti sudah diceritakan oleh Saksi tadi, bahwa penderitaan itu sudah tidak tertanggungkan lagi, mungkin menceritakan ini merupakan suatu obat untuk melupakan pada akhirnya, tetapi paling tidak ini yang dilakukan melalui KKR. Jadi KKR ini menurut hemat saya juga *healing* bagi bangsa ini, bagi korban-korban Orde Baru, bukan hanya PKI tetapi juga kalangan Islam, kalangan Tionghoa, dan lain-lain, terima kasih.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

**102. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Wa'alaikumsalam wr. wb.*

Bagaimana habis? Baik, kalau habis saya ingin mengundang mulai dari kanan barangkali ada yang mau Tanya, Pak Mukthie dulu, setelah itu Pak Harjono, terus ke kiri.

**103. HAKIM : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H.,M.S.**

Terima kasih Pak Ketua.

Pertama saya ingin tanya kepada Saksi. Jadi Saksi itu kelahiran tahun 1969, sehingga pada saat peristiwa Priok berumur 15 tahun, apakah masih ingat persis kejadian-kejadiannya?

**104. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Ya, betul Pak.

**105. HAKIM : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H.,M.S.**

Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah apakah Saksi termasuk yang ikut menandatangani islah?

**106. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Tidak, Pak.

**107. HAKIM : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H.,M.S.**

Tidak? Baik, cukup itu untuk saksi.

Kemudian untuk Pak Tamrin dan juga Pak Asvi, sejarah konflik di Indonesia selain kemungkinan antar negara dengan masyarakat juga diawali dengan konflik horizontal di antara masyarakat itu sendiri, yang kemungkinan negara itu *numpang* kepada konflik-konflik yang ada. Apakah KKR ini juga bisa menjadi formula penyelesaian konflik krusial di antara kelompok-kelompok sosial, misalnya tadi disinggung banyak tentang PKI, peristiwa tahun 1965 juga tidak lepas dari seluruh rangkaian konflik-konflik ke sosial politik yang terjadi pada saat itu, yang mungkin benar dan mungkin tidak, bahwa lalu negara memanfaatkan, karena ada kasus pembunuhan para jenderal itu, saya kira memanfaatkan konflik yang sudah ada. Apakah KKR juga menjadi formula untuk penyelesaian atau menyembuhkan luka yang ada, karena luka ini tidak selalu oleh mungkin korban dari kejadian itu, tetapi juga pihak lain yang juga menjadi sebab dari peristiwa.

*Kedua*, kalau sulit ditemukan pelaku, bukankah dalam Undang-undang KKR itu justru adalah tugas komisi itu untuk, di dalam Pasal 18 itu dikatakan, "untuk mengklarifikasi seseorang sebagai pelaku atau sebagai korban pelanggaran korban HAM berat".

Justru ini tugas dari komisi untuk menemukan pelakunya. Terakhir, dalam peristiwa ini, kalau tidak salah nanti Pak Asvi sebagai sejarawan bisa meluruskan. Untuk peristiwa, misalnya PRRI Permesta ada amnesti yang sifatnya umum, ada amnesti umum. Kalau untuk menyembuhkan luka-luka, mengembalikan keadaan persatuan, ada amnesti umum dan tugas negara sesuai dengan Undang-undang KKR itu adalah memberikan kompensasi, karena peristiwa-peristiwa yang pelanggaran HAM berat itu mungkin masih perlu penelitian, seperti korban PRRI Permesta, korban yang mungkin yang terakhir ini Aceh nantinya akan juga dibawa ke KKR, ini mohon sebagai sosiolog maupun sebagai sejarawan untuk bisa memberikan penjelasan.

Terima kasih.

**108. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Lanjut ke dua, ini baru bertanya ya? Kami belum punya pendapat ini baru *nanya-nanya*, silakan nomor dua, Pak Haryono.

**109. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H.M.C.L.**

Terima kasih Pak Ketua.

Pertanyaan ini saya tujukan kepada Ahli kedua-duanya, karena saya tidak tahu apakah Ahli punya referensi untuk mungkin bisa menjawab apa yang menjadi keinginan tahu saya. Kalau kita melihat Undang-undang KKR sekarang yang ada, ini soal pilihan model penyelesaian dan mungkin ada yang pesimis, kalau KKR yang model sekarang bisa dioperasikan.

Kalau tadi sudah saya dengar betapa sulitnya untuk menemukan orang yang mengaku, belum yang mengaku nanti yang semestinya sudah melakukan, terlibat *gross violation human right* ini, ini sudah meninggal. Apakah Ahli punya pengalaman, model yang lain, tidak seperti model yang kita punya? Saya bisa bayangkan, mungkin ada satu hal yang bisa lebih mudah. Pertama saya setuju, kalau itu orientasi korban. Korban itu sudah ada sebetulnya, korban sudah ada, kasat mata itu. Kenapa kalau kita tidak mulai dari korban sudah ada itu saja, mungkin dari korban sudah ada, saya setuju untuk dipetakan, tetapi kalau itu yang ditempuh tentu model KKR yang sekarang tidak seperti itu. Kalau sudah dipetakan, tahap berikutnya kenapa kemudian tidak ada *recognition subformil* dari Negara, bahwa telah terjadi suatu pelanggaran HAM itu. Kalau sudah ada pengakuan secara formal atas kejadian itu, baru kita bicara tentang rekonsiliasi. Di dalam rekonsiliasi itulah kemudian, satu adagium bahwa kita *we are not to forget, but we will forgive it*, itu sangat bermanfaat sekali. Ini saya kira kalau model seperti itu, itu akan lebih efektif, karena tidak terlalu berlarut-larut mencari pelaku, mencari pelaku dan luka-luka tadi kalau sudah dipetakan dari macam-macam korban, luka-luka itu bisa ditutup dengan satu proses *we are forgive but not to forget*. Pengalaman kedua Ahli bagaimana ini, terutama barangkali juga sementara rujukan kita, sementara ini bayangannya Afrika Selatan, apa evaluasi Anda terhadap hal yang sama di Afrika Selatan?

Terima kasih.

**110. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Pak Natabaya, silakan. Dicatat dulu saja ya, Pak?

**111. HAKIM : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LL.M.**

Tetapi saya akan tanyakan kepada Pemohon. Pemohon ini mempersoalkan Pasal 27, tetapi Pasal 27 itu tidak berdiri sendiri. Pasal 27 itu ada kaitannya dengan Pasal 25 huruf B, ayat (1) huruf B. Pasal 25 itu ada kaitannya dengan Pasal 16 huruf C, dan Pasal 16 itu adalah sebagai akibat daripada pengaturan dalam Pasal 4. Pasal 27 itu hanya merupakan ujungnya saja, karena di dalam undang-undang ini sudah diatur bahwa kewenangannya itu ada sub komisi mengenai amnesti dan bagaimana sub komisi ini bekerja, baru dia diserahkan itu. Jadi tidak *ujug-ujug* itu Pasal 27 sudah begitu. Jadi kalau membaca suatu undang-undang itu harus utuh, jangan hanya sepotong-potong.

*Kedua*, kepada Pak Asvi Warman Adam. Bapak tadi menunjukkan praktik Afrika Selatan, apakah ini atas dasar literatur? Apakah ini atas dasar Bapak memang pernah melihat ke sana, riset? Seolah-olah di Afrika Selatan itu sesuatu yang ideal. Saya agak ragu kalau soal ini tadi. *Ketiga*, kepada Pak Tamrin itu tadi masalah sosiologis, memang tadi

ceritanya ilmiah tadi, tidak ada kaitannya, memang antara masyarakat, negara, dan KKR itu merupakan salah satu bagaimana merekatkan antara itu.

Tapi apakah kalau dalam Pak Asvi tadi menguraikan seolah-olah ini hanya negara, apakah suatu tindakan daripada negara itu adalah merupakan sesuatu hal dalam rangka menegakkan *rules and order*. Karena Bapak bercerita mengenai G 30 S/PKI, apakah Bapak tidak melihat juga bahwa apa yang dilakukan oleh orang gerakan G 30 S/PKI. Apakah Bapak juga tidak mengingatkan, jika G 30 S/PKI itu menang, apa yang akan terjadi? Sejarah menunjukkan, suatu perubahan kekuasaan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan yang demikian, pihak yang lain juga akan menjadi hancur, bisa dilihat dari mulai sejarah daripada sejarah timbulnya negara Rusia. Ini bagaimana melihatnya ini? Jadi kita jangan hanya memojokkan, tetapi kita melihat ini bagaimana masalah ini. Kepada Saksi, apakah Saksi pada waktu sidang Tanjung Priok menjadi Saksi juga?

**112. SAKSI DARI PEMOHON : MARULLAH**

Jadi Saksi, Pak.

**113. HAKIM : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LL.M.**

Terima kasih.

**114. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Oh*, terakhir? Supaya adil, dua kanan dua kiri. Jadi golongan kanan, golongan kiri dua, dua. Silakan.

**115. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H.,M.H.**

Ya, ini kaitannya dengan konfirmasi kaitannya dengan logika permohonan ini. Saya ingin menanyakan kepada Ahli, Pak Asvi khususnya dan juga Pak Thamrin ya?

Kalau kita bicara secara sosiologi maupun secara sejarah, konon tadi teorinya yang mungkin melakukan kekerasan struktural itu, yang mungkin berakibat sampai timbul pelanggaran HAM berat itu hanya Negara, begitu ya? Negaralah karena dia mungkin dia sebagai monopoli pemegang kekuatan fisik, *exorbitante rechten* kalau orang bilang, tetapi *begini* Pak, ada juga kekerasan yang ternyata timbul sebagai akibat dari apa yang dinamakan hiper realitas, yang timbul sebagai akibat dari pemberitaan, yakni yang kita catat Adinegoro misalnya dalam tulisan ini, dalam "Falsafah Ratu Dunia" mengenai berita itu dia mengatakan, bahkan mengutip hasil penelitian yang mengatakan Perang Dunia I tidak

akan terjadi andaikata media tidak begitu semangat dalam menceritakan kejaadian yang mendahului itu, katanya begitu.

Atau lebih terakhir barangkali itu orang Perancis Jean Paul Bodrian misalnya, mengatakan tentang teori hiper realitas bahwa Perang Teluk itu sebenarnya tidak pernah ada, tetapi itu hanya ada dalam liputan media. Artinya media juga punya potensi untuk menimbulkan kekerasan itu, sekarang mungkin di dalam suasana Orde Baru yang dikatakan Pak Asvi Warman Adam tadi, kedua ini mungkin dikuasai karena monopoli kekuasaan fisik maupun monopoli media.

Tetapi dalam perkembangan yang sekarang misalnya, saya kira itu tidak bisa lagi dipertahankan teori itu, Pak. Saya ingin mendapat konfirmasi itu, sehingga maksudnya, kaitannya dengan permohonan ini nanti adalah kalau ini ditekankan kepada identifikasi pelaku atau pengenalan pelaku atau pemetaan pelaku, di mana kita tahu, misalnya bahwa kemungkinan kekerasan itu itu ternyata bukan hanya monopoli Negara, tapi juga bisa dilakukan karena kekerasan akibat hiper realitas tadi itu, maka ini menurut saya akan semakin sulit. Saya ingin mendapatkan konfirmasi atas asumsi itu, asumsi saya itu apakah betul itu akan menjadi makin sulit? Kalau ternyata apa konsep hiper realitas ini terjadi, misalnya juga pada peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang lalu, entah itu pelanggaran HAM berat atau tidak.

Terima kasih, Pak.

**116. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik. Pak Tamrin, silakan.

**117. AHLI DARI PEMOHON : DrTAMRIN AMAL TOMAGOLA (AHLI SOSIOLOGI)**

Terima kasih, Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati.

Saya ingin menghormati hakimnya satu-satu, jadi saya mau menjawab menurut pertanyaan para hakim.

Pertama dengan Pak Hakim yang pertama, itu bertanya tentang, ada tiga pertanyaan itu. Pertanyaan apakah KKR bisa juga diterapkan untuk konflik yang itu? Kemudian pelaku dan yang ketiga kompensasi. Saya pikir *begini*, sebagai gagasan KKR itu saya kira harapan paling utama untuk menuntaskan semua jenis konflik, baik yang vertikal maupun horizontal, bukan pengadilan.

Jadi karena dia itu sebagai gagasan itu adalah suatu badan yang sangat potensial untuk menuntaskan jenis konflik, semua maksud saya itu artinya antara konflik vertikal, konflik horizontal kemudian terjadi pada zaman sesudah baru saja Proklamasi atau apapun sampai sekarang, sebenarnya bisa, bagus sekali ini seperti bagusnya Mahkamah Konstitusi ini, yang bisa menyelesaikan hal-hal yang mendasar ini. Jadi dalam hal itu, kita harus mendudukkan KKR itu pada posisi yang pas,

yang saya *insist* dari awal itu adalah posisi dari KKR ini. Posisi dari KKR bukan pengganti lembaga pengadilan, posisi KKR bukan semata-mata lembaga negara, lembaga pengadilan adalah semata-mata lembaga negara, tetapi lembaga KKR *in between institution* antara negara dan masyarakat, dia mengantarai, di situ cantiknya, *beauty*-nya di situ dari KKR itu sebagai gagasan. Hanya kemudian gagasan itu waktu dijabarkan dalam pasal-pasal, karena memang kita tahu proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat begitu, dan akhirnya dia menjadi *bengkak-bengkak* tidak *karuan* begitu, tetapi sebagai gagasan, itu saya kira bagus sekali. Oleh karena itu mari kita manfaatkan habis, dengan cara memaksimalkan KKR itu sebagai lembaga perantara antara negara dan masyarakat. Ini sangat *promising* ke depannya, tapi kemudian dalam keadaan yang sekarang tidak, dengan rumusan yang undang-undang ini tidak.

*Kedua*, sesudah posisinya kita duduk perkarakan secara jelas, yang kedua itu, itu adalah pelaku dan luka tadi itu, pelaku dan luka. Pelaku saya kira harus hati-hati, antara pelaku yang antar kelompok masyarakat tidak ada manipulasi dan pemanfaatan digunakan, dimanipulir oleh kekuatan yang lebih kuat misalnya negara, atau juga bisa *business community* bisa juga, tetapi semata-mata *purely* itu horizontal. Kalau antar pelaku horizontal, saya kira tempat penyelesaiannya itu KKR, tidak usahlah di bawa ke pengadilan. Jadi konflik-konflik yang terjadi di Maluku, di Poso, dan di Sampit itu saya kira sebaik mungkin diupayakan diselesaikan lewat justru KKR ini, hanya pada saat kita mulai menyentuh pelaku, pelaku begitu dia adalah aparat negara sipil maupun militer, maka dia harus ke pengadilan. Mengapa? Karena di situ dia memang lembaga negara hukum, bukan sosial, bukan budaya. Jadi dia harus ke pengadilan, karena itu poin saya adalah KKR tidak bisa menjadi substitusi sebagai pengadilan, begitu juga pengadilan tidak bisa menjadi substitusi dari KKR. Pelaku yang aparat ini yang saya kira harus di *identifiseer* dan kemudian dijadikan, bukan langsung menjadi pelaku, bukan. Dia pelaku dalam tanda kutip, pada saat itu. Dia harus dijadikan sumber informasi untuk menggali lebih jauh *who was the men or the women behind the gun*. Pelaku-pelaku kakapnya itu yang harus dikejar, ini pintu masuknya pelaku yang di lapangan, yang kecil-kecil itu. Prajurit, letnan satu, itu kecil-kecil itu, itu (ikan) teri, pelaku-pelaku teri itu, jangan hukum itu pelaku-pelaku teri, walaupun kalau hukum bilang dia harus hukum, ya silakan. Tetapi bukan itu sasarannya, sasarannya dia dijadikan sumber informasi untuk mengungkap ini ke atas, karena lembaga negara tidak mungkin bertindak atas nama pribadi. Itu jelas ada komando dari atas, siapa komando itu? Siapa yang lagi menjilat Soeharto pada saat itu dan mengeluarkan komando untuk menghantam orang-orang Priok itu?

Siapa yang bilang Soeharto memerintahkan untuk menghantam orang-orang Lampung itu, siapa itu? Itu dijadikan *gate*, pintu masuk tetapi bukan sasaran utama, definisi pelaku menurut saya seperti itu,

sehingga indentifikasi perlu, tetapi dicari itu terutama dari aparat negara. Karena itu untuk konflik Maluku misalnya, waktu itu Pak SBY masih jadi Menko Polkam, Presiden Megawati memerintahkan untuk membuat tim pencari fakta independen, mereka selesai, *indentificeer*, terus kemudian ada kesimpulan. Saat terakhir sebelum mereka *submit*, serahkan kepada Menko Polkam mereka minta beberapa orang dari kita untuk memberikan pendapat. Pertanyaan saya kepada mereka adalah, kepada tim itu adalah, apakah kesimpulannya menuduh salah satu kelompok di Ambon atau mempersalahkan negara? Saya bilang kalau menuduh salah satu dari kelompok di Ambon, jangan diumumkan kesimpulan itu, karena itu akan men-*trigger* lagi suatu kekerasan baru, tetapi kalau itu menyalahkan negara dan ketidakbecusan dan kemudian pemanfaatan dari unsur-unsur negara, maka itu harus diumumkan. Dalam hal itu negara harus mempunyai dada yang lapang, berjiwa besar, patriot, perwira, ya namanya saja jenderal banyak bintang, tapi banyak yang tidak perwira itu, yang tidak mau sportif mengakui satu kesalahan. Jadi kalau benar-benar perwira dan itu akui, bahwa *we made very bad mistake*, akui. Itu kalau dilakukan, itu satu contoh yang bagus sekali bagi anak cucu kita. Seorang yang dalam posisi yang sangat berkuasa, berani, jujur, terbuka, sportif untuk menerima kesalahan itu, tapi ternyata mereka mempersalahkan kelompok-kelompok di Ambon, makanya hasil itu sampai sekarang, sampai SBY jadi presiden tidak pernah diumumkan, karena itu kalau diumumkan justru lebih berbahaya. Jadi pendapat saya tentang untuk Pak Hakim yang pertama, saya lihat itu, posisi, wilayah, wewenang, kemudian jenis-jenis kekerasan, kemudian pelaku itu sebenarnya harusnya siapa? Tentang kompensasi, nanti Pak itu karena ditujukan kepada Pak Asvin PRRI Permesta, dari Pak Asvin.

Saya sekarang melangkah ke Bapak Hakim yang kedua tentang, kita itu sebenarnya poin yang dikemukakan tadi, kita itu sedang melakukan pilihan model. Saya tidak sependapat dengan saya melakukan pilihan model, kita sedang mengeksplorasi berbagai alternatif model yang bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan bangsa ini secara total, bukan pilihan model. Kita jangan didikte atau difokuskan atau dipusingkan oleh model Afrika Selatan sebagai referensi perbandingan untuk memperkaya, boleh. Tapi jangan mengacu secara taklik kepada satu model, jangan, tapi upayakan *mumpung* masih sekarang masih bisa ditinjau undang-undang itu, *mumpung* itu karena sebagai gagasan KKR itu sangat *promising*, maka eksploring semua model, eksploring semua kemungkinan yang mampu secara efektif mengantarkan kita kepada kesembuhan total, bukan kesembuhan parsial, itu yang kita cari. Sehingga sebagai produk dari suatu proses politik di DPR, saya kira bisa diubah, hanya ayat-ayat Tuhan yang tidak boleh diubah, tapi kalau ayat-ayat dari DPR bisa diubah, apalagi DPR jaman sekarang harus bisa dirubah.

Jadi saya tidak setuju dengan melakukan pilihan, kita harus mengerahkan seluruh kemampuan, penajakan kita, eksplorasi kita untuk mencari model yang paling bisa secara tuntas, efektif mengantarkan kita pada tujuan kesembuhan total, saya kira itu prinsipnya. Kemudian tentang *recognition* dari negara terhadap bahwa telah terjadi kesalahan dan kemudian pengampunan. Saya kira *recognition* ini kalau ditujukan untuk mengakui kesalahan aparat negara yang tadi saya sudah katakan, mengakui aparat negara dan kemudian memohon sebenarnya presiden itu harus memohon kepada korban untuk memaafkan pelaku, kalau pelaku kakapnya itu sudah tertangkap, bukan pelaku yang teri, jangan, tetapi pelaku yang kakapnya itu, terutama yang dari aparat negara. Itu yang *recognition* itu perlu, tapi bukan oleh presiden secara begitu saja, tapi dengan sepengetahuan *full conscious of the victims*, baru kemudian dia melakukan *recognition* dan pada saat presiden melakukan *recognition* adalah melakukan *recognition* terhadap kesalahan negara, khususnya aparat negara yang melangkahi mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip kemerdekaan itu, bahwa hak setiap warga negara itu tidak boleh dicabut begitu saja, apalagi secara fisik dengan kekerasan fisik, itu aparat negara melanggar Undang-Undang Dasar 1945, karena itu presiden sebagai kepala negara mengakui dan meminta maaf kepada korban, saya kira itu cara yang paling baik dan jangan berkelit macam-macam untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi menjadi perwira, keluarlah untuk mengakui kesalahan, jangan sembunyi.

Kemudian model Afrika Selatan. Afrika Selatan itu saya kira berbeda sekali. Kasus Afrika Selatan begini, yang berkuasa itu kan negara *Apartheid*, yang berkuasa itu orang kulit putih dan yang ditindas adalah mayoritas orang kulit hitam. Itu bangsa itu terpecah dua, kalau tidak dimulai dengan pondasi pemaafan sosial dan kohesi sosial itu direkatkan dan dikuatkan, negara itu akan lumpuh. Jadi negara memerlukan pondasi kohesi sosial antara dua ras yang berbeda itu untuk memaafkan dulu dan cara mereka saya kira betul sekali, memang itu harus begitu, baru kemudian bisa *moving for work* begitu. Dalam kasus yang terjadi di Indonesia, saya kira tidak. Kebanyakan, sebagian besar dari pada kekerasan itu, pelanggaran, (tidak terekam...) dengan fasilitas negara sendiri. Jadi aparat negara menggunakan fasilitas negara yang notabene uang rakyat dan milik rakyat untuk mengerasi rakyat, persoalannya beda. Kalau di sana antara ras, kalau di sini antara negara dan warganegara, karena itu model Afrika Selatan tidak bisa dipakai, yang harus dilakukan adalah KKR itu *full* berbagai model itu dimanfaatkan, kemudian KKR itu harus melakukan pemetaan dan kemudian memilah-milah. Antara kelompok sosial selesaikan lewat KKR, tapi begitu yang melakukan pelaku itu adalah aparat negara, hukum yang harus ditegakkan, walaupun kita tahu bahwa hukum kita seperti itu, tapi orang bilang jangan membuang ember sekalian bayinya, karena hukum harus tetap dihormati, bahwa ada penyalahgunaan *ok*, tapi harus diselesaikan secara pengadilan hukum, jadi itu Afrika Selatan.

Pak Hakim yang ketiga, Pak Natabaya, saya kira tadi secara tidak langsung tadi saya sudah menjawab bahwa harus ada pondasi kohesi sosial yang kuat untuk bisa terjadi rekonsiliasi yang *genuine* itu. Dan kemudian pemaafan presiden sebagai kepala negara juga tidak akan berarti apa-apa kalau di bawah ini belum beres, itu yang pertama. Kemudian tadi dikatakan bahwa bagaimana kalau negara menegakkan *rule and order*? Di sini kita masuk kesatu pembicaraan yang paling pokok dalam hubungan antara warga negara dan negara. Di dalam konstitusi adalah suatu rumusan hak eksklusif kepada negara untuk bertindak, negara bertindak dan kalau perlu mencabut sebagian dari hak-hak warga negara atas nama warga negara. Maka karena itu berarti bahwa semua, kalau pada saat negara menegakkan *rule and law*, itu harus berdasarkan konstitusional, berdasarkan mandat yang diberikan di sana. Kalau mandat yang diberikan di sana tidak diberi mandat untuk melakukan kekerasan? Tidak boleh, tidak diberi mandat untuk melakukan pemaksaan? Tidak boleh, tidak diberi mandat untuk melakukan penculikan? Tidak boleh. Sehingga itu berlaku bukan hanya untuk negara, tapi juga misalnya kalau waktu PKI menang itu dan kemudian dia menjadi negara, dia juga sama, setiap pihak yang menggunakan kekerasan secara inkonstitusional, itu tidak boleh, apakah itu negara, kelompok PKI, kelompok Islam atau kelompok siapa saja. Setiap penggunaan kekerasan, pemaksaan inkonstitusional, tidak boleh, itu adalah prinsip demokrasi. Demokrasi itu kan sebenarnya *public control over public decision making process, constitutionally in a non violence way, and eventually at delivering public goods and public services*, itu demokrasi. Jadi *non violence way constitutional*, siapa pun yang melanggar itu, negara, PKI Islam tidak bisa, itu kesepakatan kita, itu warga negara memberikan rumusan di dalam konstitusi.

Saya kira itu yang saya ingin katakan, sehingga tidak bisa dijadikan alasan bahwa penegakan *law and order*, kemudian menghalalkan tata cara penggunaan kekerasan, boleh oleh Polisi, tapi kan aturannya ada. Kalau dalam negeri kan Polisi, tapi kalau tentara dipakai untuk itu yang banyak digunakan orde baru, itu satu kekeliruan sejarah yang besar.

Kemudian yang terakhir kepada Pak Hakim yang keempat, tentang *hyper* realitas-nya ini. Pak Hakim ini di sini saya kira perlunya pelajaran logika itu diberikan secara baik pada tingkat mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Di universitas saya sekarang, sampai sekarang tidak ada itu pengantar logika atau filsafat logika, tidak ada. Sebenarnya ini penting sekali, mengapa? Karena yang Bapak tunjuk itu sebenarnya secara logika, itu yang disebut dengan *sufficient condition*, untuk sesuatu terjadi. Tapi sebelum saya *sufficient condition*, ada *necessary condition*. Saya kasih contoh, di sini tidak ada minum, tapi kalau di atas, tidak mengkritik MK, tidak, hanya memang pahit mulutnya. Kalau di sini ada satu gelas, untuk terjadinya air dalam gelas itu tumpah, dia perlu dua syarat. *Necessary condition and sufficient condition*, harus ada air

dulu, kalau tidak ada air, barang bisa tumpah. Kemudian sesudah ada air, dia butuh *sufficient condition*, yang kedua itu yaitu tangan saya menyentuh secara gegabah, dia tumpah. Tangan saya yang menyentuh bukan penyebab utama, penyebab utama sampai air tumpah karena air ada dalam gelas. Jadi kalau misalnya pers membesar-besarkan sesuatu atau membuat sesuatu begitu hebat, memang pers juga kadang-kadang nakal kan? Waktu demonstrasi Bhineka Tunggal Ika itu yang disorot itu adanya banci-banci dan pantatnya banci-banci itu kan? Dan itu membuat orang-orang yang setuju Undang-undang Pornografi makin geram saja, karena ini, tapi kenakalan itu bukan penyebab utama dari kekerasan, dia hanya pelengkap sesudah sesuatu sudah siap di sana untuk meredam. Kalau saya sering mencontohkan juga senjata itu, kita pakailah cara militer, senjata itu. Kalau misalnya sudah dikokang, naikkan, naik satu itu, istilahnya naik satu itu, itu adalah *necessary condition*, harus ada peluang dulu dalam kamar itu, baru kemudian jari ini menarik pelatuk. Jari ini bukan penyebab yang utama, ini yang disebut karena dia pelatuk, disebut *trigger factor*, bukan faktor sebab utama, dia hanya faktor pemicu yang sebenarnya tidak penting dalam struktural anatomi kekerasan itu, tidak penting. Tapi kalau kekerasan terjadi berbabak-babak, itu penting, karena berarti ada provokator yang dikirim kesana, provokator itu faktor pemicu. Jadi saya kira sudah di pakai dasar itu untuk meng*counter* bahwa pers atau perkelahian remaja atau perkelahian dansa-dansi itu kemudian atau pemalak kenek dengan sopir seperti di Ambon, itu menjadi penyebab, bukan. Jangan terkecoh oleh itu, itu penyebab *trigger*, yang *trigger factor*, tidak bisa dibilang penyebab, itu *trigger factor*, *sufficient condition*. Tapi yang penting adalah itu amunisi kemarahan di antara dua kelompok itu memang sudah matang, yang istilah PKI itu Ibu sudah hamil tua, itu istilahnya. Jadi kalau ibu sudah hamil tua, itu akan melahirkan pada saat tertentu, tiba-tiba ibu dia kaget, dia langsung melahirkan. Tapi bukan kaget itu yang menyebabkan dia melahirkan, memang kan sudah 9 bulan 10 hari, jadi sudah waktunya memang.

Jadi saya kira itu perlu dibedakan, sehingga kita tidak menghukum orang yang tidak perlu dihukum sebenarnya. Dalam hubungan itu saya kira dengan berbagai kekesaran Indonesia, tolong bedakan, hati-hati dengan kelompok-kelompok *proxy* yang dipakai oleh baik militer maupun polisi di dalam operasi-operasinya. Kelompok *proxy* ini masih banyak, ada yang namanya *heh..heh..heh* forum, forum, forum. Ada yang namanya *heh..heh..heh*, forum, forum, forum, ada yang namanya kelompok preman, *proxy-proxy* itu. *Proxy-proxy*-nya jangan dihukum, karena memang orang itu hanya cari nafkah kan sebenarnya, karena dia dikasih uang. Yang harus dicari, siapa di balik kelompok-kelompok *proxy* itu, cari itu, siapa jenderal yang tanda tangan berdirinya satu forum itu, cari dia itu. itu yang harus dikejar, bukan forum kasihan itu anak-anak muda yang sebenarnya karena dikasih nasi bungkus atau uang sedikit, dikejar-kejar, ormasnya masu dibubarkan.

Saya pikir itu membuang bayi sekalian airnya, tidak boleh itu membubarkan ormas itu.

Terima kasih.

**118. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ini Pak Thamrin ini Ahli Sosiologi orang hamil juga rupanya.  
Baik, terima kasih.  
Kita lanjutkan Pak .....

**119. HAKIM: H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.**

Sebentar Pak.

**120. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Silakan.

**121. HAKIM: H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.**

Sekalian di jawab dari pada bertanya, saya ada pertanyaan yang,

**122. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Apa tidak dua dulu?

**123. HAKIM: H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.**

Bukan maksud saya sekaligus, karena sekarang sudah pukul 12.00 WIB

**124. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Oh iya*, sekarang sudah pukul 12.00. Silakan Pak.

**125. HAKIM: H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.**

Ini hanya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Pak Tamrin, terutama kepada Pak Asvi, bahwa mengenai masalah pengakuan dosa tadi, pengakuan kesalahan. Apakah itu hanya sepihak? Oleh karena kasus PKI Pak, khususnya, adalah bukan kasus yang berlakunya pada G30S/PKI dan sesudahnya, tapi yang sebelumnya. Jadi kita tidak bisa, hanya yang salah itu hanya Pemerintah, atau hanya Anshor, atau hanya Muhammadiyah, atau hanya PNI. Jadi juga ada kesalahan dari PKI. Bagaimanapun juga tidak bisa disangkal mengenai horizontal yang memaksakan kehendak dari PKI pada waktu itu, yaitu Kanigoro,

misalnya. Orang PII di sana dihantam, kader-kader PII. Kemudian Bandar Betsi, itu sengaja membunuh tentara untuk memberikan suatu semangat, supaya PKI yang lain berani membunuh tentara, dan puncaknya adalah pada lubang buaya, karena mereka juga ada kesalahan.

Oleh karena itu, di sini pada suatu saat dia jadi korban, pada saat lain dia jadi pelaku. Pada tahap berikutnya, dia menjadi korban, pada tahap berikutnya dia menjadi pelaku. Oleh karena itu, apakah tidak lebih objektif, apabila pengakuan dosa ini juga dilakukan, jangan ditujukan hanya kepada jenderal, tapi juga ditujukan kepada PKI?

Terima kasih.

**126. AHLI DARI PEMOHON : Dr. TAMRIN AMAL TOMAGOLA (AHLI SOSIOLOGI)**

Saya kira ada poinnya Bapak di situ, betul saya kira. Sebenarnya ini kesalahan para pemimpin, baik para pemimpin tokoh-tokoh PKI pada saat itu dan begitu juga pemimpin-pemimpin TNI Angkatan Darat pada saat itu, dan juga Soekarno yang menjadi penengah di antara dua pihak yang mencoba mengimbangi dua kekuatan yang sama kuatnya pada saat itu. Jadi saya pikir, kalau memang itu kriminal dan bisa dibuktikan, seret saja, siapa saja. Terlepas apakah itu orang PKI, orang aparat, siapa saja, yang memang melanggar Konstitusi, karena kesepakatan kita di Konstitusi. Kalau ada di situ dilanggar, seret saya bilang, terlepas dia siapa.

Tentang permintaan maaf, saya kira betul juga kalau orang-orang itu masih hidup, itu saya kira perlu untuk mengakui dan meminta maaf, tapi yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan, dan ini dokumentasi yang cukup lengkap, yaitu ada unsur-unsur Angkatan Darat yang masuk dari desa-desa di Jawa itu, teriak dari kampung itu dengan dua sepeda motor, hanya 2-3 orang, *mengkompori* orang-orang Anshor untuk membunuh orang-orang PKI. *Nah*, antara Anshor dengan PKI atau Muhammadiyah dengan PKI, itu harus rekonsiliasi lewat KKR itu.

Tapi begitu menyangkut mengenai aparat yang naik motor yang *mengompori*, itu pengadilan, pengadilan HAM. Tidak bisa lewat KKR, karena di situ negara tidak melakukannya, "melindungi segenap tanah tumpah darah dan rakyat Indonesia", tidak dilakukan, malah sebaliknya yang terjadi.

**127. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, Pak Asvi.

**128. AHLI DARI PEMOHON : ASVI WARMAN ADAM APU (AHLI SEJARAH)**

Apakah konflik itu terjadi lebih dahulu antara masyarakat, baru kemudian negara yang ikut campur tangan atau memanfaatkannya? Iya, itu benar untuk konflik tahun 1965, namun tidak berarti itu juga berlaku pada kasus-kasus yang lain, misalnya kasus DOM Aceh, Irian Jaya, dan lain-lain. Jadi untuk tahun 1965, memang bahwa sudah ada konflik di tengah masyarakat pada waktu itu dan kemudian ini dimanfaatkan oleh negara, tapi tidak berarti juga bahwa negara lepas tangan, karena mereka memanfaatkan dan kemudian menggunakan ini. Saya katakan sekali lagi, pertama untuk merebut atau mengambil alih kekuasaan, dan yang kedua untuk mempertahankan kekuasaan. Ini yang dilakukan sepanjang Orde Baru.

Kemudian, konflik-konflik sosial yang ada di tengah masyarakat, apakah harus diselesaikan juga melalui KKR? Saya beranggapan sejauh konflik itu melibatkan negara dan masyarakat, itu diselesaikan melalui KKR, tapi konflik yang murni antar masyarakat, itu seyogyanya bukan melalui KKR, misalnya konflik antar etnis Dayak dan Madura, yang betul-betul murni karena etnis, itu tidak bisa diselesaikan melalui KKR, itu melalui lembaga yang lain, itu pandangan saya, karena sampai saat ini dari wacana yang ada mengenai KKR, itu juga belum jelas. Saya sendiri beranggapan, bahwa tahunnya pun juga belum jelas, tidak ada di dalam undang-undang, tapi saya beranggapan, kasus yang di investigasi itu seyogyanya dari tahun 1945 sampai tahun 2000, sejak Indonesia merdeka, dan kasus yang menyangkut orang Indonesia, sekali lagi saya tegaskan orang Indonesia, karena kasus Westerling, itu orang asing tidak masuk KKR. Itu pandangan saya yang mungkin beda dengan Anhar Gonggong yang kebetulan orang tuanya juga korban Westerling ya, tapi saya beda pendapat.

Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kasus yang terjadi sejak Indonesia merdeka sampai tahun 2000 dan yang menyangkut orang Indonesia, antar orang Indonesia. Yang kemudian masa yang panjang ini, 55 tahun, menurut profesi sejarah, sebaiknya dibagi-bagi menjadi interval sepuluh tahun, sepuluh tahun, sehingga menjadi enam interval. 1945-1955, 1955-1965, dan seterusnya. Jadi dengan demikian hanya ada 10-12 kasus besar, di samping kasus-kasus yang lain, yang tentu bisa saja diusulkan oleh, dari kalangan masyarakat. Tapi hanya 10-12 kasus besar, yang menurut hemat saya, memperlihatkan pelanggaran HAM, yang dilakukan oleh negara, yang terkait dengan negara. Meskipun juga saya katakan tadi, juga sebagian melibatkan masyarakat.

Kemudian tentang PRRI-Permesta, saya sendiri berasal dari keluarga yang, salah seorang kakak saya itu anggota PRRI dan kemudian sekolahnya juga berantakan karena ikut PRRI. Jadi jelas PRRI ideologinya anti komunis, tapi yang saya tekankan di sini, saya tidak pernah membela komunis, tidak pernah membela PKI, saya hanya

bersimpati kepada korban, termasuk korban (tahun) 1965 dan yang eks PKI dan yang semacamnya itu, bukan ideologinya, tapi orangnya atau korbannya yang saya perhatikan.

Mengenai PRRI-Permesta, memang sudah diberikan amnesti umum, tetapi bagaimanapun trauma atau stigma tetap diberikan. Disertasi Syafrudin Bahar menjelaskan masalah ini dengan sangat baik menurut saya, bahwa untuk jabatan-jabatan di kantor gubernur di Sumatera Barat itu sangat selektif. Jadi orang-orang yang pernah terlibat PRRI tidak akan mungkin memiliki jabatan-jabatan yang strategis. Jadi selalu diberikan stigma itu, pernah menjadi pemberontak.

Bahkan yang saya sendiri, nama saya Natasvi Warman Adam, nama Jawa, seperti seorang nama anggota DPR dari PKS, saya lupa namanya. Hanya karena orang tuanya itu memberi nama, nama Jawa kepada dia, karena takut kalau dia sekolah ke Jawa, nanti terjadi apa-apa, karena pemberontak, jadi diberi nama, siapa itu? Anggota DPR dari PKS, saya lupa, tapi itu nama Jawa, orang Padang, orang Minang. Orangtuanya trauma, sehingga diberi nama Jawa. Itu terjadi dan konon kabarnya menurut Syafrudin Bahar dan lain-lain, trauma itu mulai hilang ketika Sumatera Barat mendapatkan penghargaan dari Pemerintah itu yang (...)

**129. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Namanya tadi, kalau tidak salah Irwan Prayitno.

**130. AHLI DARI PEMOHON : ASVI WARMAN ADAM APU (AHLI SEJARAH)**

Iya Irwan Prayitno, jadi Irwan Prayitno itu kan nama Jawa sengaja diberikan, untuk tadi, karena trauma. Ini terjadi juga di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kemudian yang lain, pilihan-pilihan model, memang pada awalnya, ketika Komisi Kebenaran ini menjadi wacana tahun 1998-1999, ide pertama itu memang mengacu kepada Afrika Selatan. Nama itu sendiri, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu terjemahan dari komisi yang ada di Afrika Selatan. Saya tidak pernah ke Afrika Selatan, tapi saya hanya membaca tentang kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh para pelaku, karena mereka merasa yakin bahwa mereka akan dapat amnesti dan lolos dari hukuman.

Ini agak sulit, seperti saya jelaskan tadi diterapkan di Indonesia. Pelaku mau memberikan kesaksiannya semacam itu. Saya, tahun 2004 itu menjadi Saksi Ahli untuk Timor Leste, saya diundang ke Dili, dan saya juga menyaksikan proses dari KKR Timor Leste, CHVR itu. Masa yang diinvestigasi itu cukup panjang, jadi tahun 1974-1999, dan mereka sangat rinci meneliti pelanggaran-pelanggaran HAM berat, tapi HAM-HAM ringan juga, orang maling ayam pun juga masuk, jadi semuanya itu

dicatat di situ. Tapi itu dimungkinkan karena wilayahnya sangat kecil, wilayahnya sangat-sangat terbatas, tapi tidak demikian halnya kalau di Indonesia. Kita tidak mungkin mencatat semua pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi sejak dari tahun 1945-2000 untuk wilayah yang demikian luas.

Oleh karena itu, saya mengusulkan ada pemilihan seleksi kasus-kasus, jadi sekali lagi model-model yang dipilih pun juga, seperti yang dikatakan oleh Pak Tamrin Tamagola tadi, *ekletis* sifatnya, jadi kita memilih mana yang baik dari sebuah negara dan mana yang baik dari sebuah negara yang lain, karena kasusnya memang tidak persis sama, apalagi dengan Afrika Selatan. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaan yang juga sering diajukan, jika G 30 S/PKI menang apa yang akan terjadi. Iya benar, saya tidak menjamin, seperti juga sejarawan yang lain, Robert Crift, saya tidak bisa menjamin kalau PKI menang tidak akan terjadi sesuatu, mungkin saja terjadi sesuatu, tetapi itu pengandaian, lagi-lagi pengandaian.

Pengandaian itu, pengandaian jika seseorang yang berkuasa dia akan melakukan kekerasan, akan melakukan kekerasan, itu belum kekerasan. Tetapi dengan membuat asumsi semacam ini, itu tidak membenarkan bahwa kita melakukan pelanggaran HAM pada masa Orde Baru. Itu tidak membenarkan pembunuhan massal sebanyak setengah juta orang, dengan pengandaian tadi. Jika PKI berkuasa mereka akan melakukan kekerasan juga, benar, itu pengandaian, tetapi lagi-lagi mereka belum melakukan pengandaian itu.

Apa yang sudah mereka lakukan, yang juga, saya juga akui itu, bahwa sebelum tahun 1965, itu memang benar ada aksi sepihak, ada teror budaya juga yang dialami oleh Taufik Ismail dan kawan-kawan. Itu benar ada, Kanigoro itu ada, walaupun saya menyangsikan apakah *Qur'an* itu betul itu diinjak? Saya tidak yakin, begitu Pak. Tapi bahwa ada teror mental terhadap anak-anak PII, di Kanigoro, itu benar, itu kenyataan. Saya katakan tadi bahwa PKI sudah di atas angin, mereka juga melakukan tindakan-tindakan bersifat dianggap kebablasan. Itu akan dicatat di dalam KKR. Itu merupakan bagian dari epilog dari G 30S/PKI. Walaupun yang panjang itu prolognya, sampai sekarang, yang tidak selesai-selesai. Jadi benar bahwa sebelum tahun 1965 orang-orang PKI itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji juga. Mereka juga kalau masih hidup juga harus bersaksi juga. Tapi, sekali lagi itu dalam kasus apa?

Pertanyaan yang lain tentang tadi pemberitaan aspek atau dampak dari pemberitaan, memang benar, pemberitaan itu yang juga menyebabkan terjadi pembunuhan atau pembantaian konflik itu sudah ada, tetapi pemberitaan itu yang sangat menentukan juga, kenapa? Karena pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, semua pers itu dilarang, dibredel, kecuali Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha, dan juga Buletin Antara.

Hanya dua organ itu, hanya dua surat kabar itu yang boleh memberitakan tentang apa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965, kecuali *Harian Rakyat* yang juga mencurigakan, *kok* bisa terbit? Tapi yang lainnya semua dibredel, ini memberikan kesempatan kepada kedua organ resmi angkatan bersenjata itu untuk melakukan atau menyampaikan, memonopoli kebenaran, menyampaikan versi bahwa PKI berada di belakang itu, bahwa para Gerwani itu menyilet kemaluan para jenderal dan melakukan tindakan-tindakan yang skandal di Lubang Buaya dan lain-lain, ini menimbulkan kemarahan masyarakat dan ini juga tadi yang memicu untuk melakukan pembunuhan pada giliran pada masa berikutnya.

Jadi lagi-lagi faktor pemberitaan itu juga sangat-sangat menentukan dan itu juga diabadikan sampai sekarang, di monumen yang masih ada sampai sekarang di Lubang Buaya itu. Jadi saya ingin katakan lagi, bahwa memang media itu mempunyai dampak yang sangat penting dan pembunuhan yang terjadi pada tahun 1965 itu yang oleh pers barat dianggap sebagai *a necessary evil*, semacam keburukan yang perlu, karena mereka tahu bahwa yang dibunuh ini adalah PKI, jadi ini suatu kejahatan yang perlu dan dibiarkan saja, itu sesuatu yang harus dibongkar, sesuatu yang harus ditampilkan di dalam sejarah Indonesia, supaya tidak terulang lagi. Tujuannya bukan balas dendam, tidak demikian, tapi untuk mengungkap kebenaran supaya peristiwa itu tidak terulang lagi.

Jadi bukan hanya jendral yang harus memberikan pengakuan seperti yang tadi ditanyakan oleh hakim, tapi juga orang-orang PKI pun boleh juga, mereka harus yang masih hidup memberikan kesaksian mengenai kejadian sebelum tahun 1965, itu periode yang sangat singkat menurut saya, karena periode kemudian merupakan masa yang sangat-sangat panjang masa yang penuh penderitaan mereka yang sebagian, lagi-lagi hanya kepentingan politik dari negara untuk mempertahankan kekuasaan.

Salah satu contoh pembuangan ke Pulau Buru tahun 1969. Untuk apa orang-orang itu yang dianggap Tapol golongan B itu dibuang ke Pulau Buru? Lagi-lagi tujuannya menurut hemat saya politis, lagi-lagi politis. Kenapa? Tahun 1968 terjadi peristiwa di Jawa Tengah di Merbabu kemudian di Blitar, di Jawa Timur. Tapi itu orang-orang yang PKI yang masih melarikan diri dan saya rasa tidak mungkin mereka akan melakukan pemberontakan dengan kekuatan hanya puluhan orang, dengan hanya senjata satu, dua pistol dengan semacam itu, tidak mungkin sama sekali. Tapi ini dijadikan alasan untuk membuang 10.000 orang ke Pulau Buru tahun 1969. alasanya apa? Sangat-sangat sederhana alasannya. Apa alasannya? Alasannya adalah tahun 1971, tahun 1971 itu apa? Itu Pemilu. Ketika Soeharto menjadi Presiden pada tahun 1968 ketika dia diangkat menjadi Presiden, dua hal yang dia lakukan, pertama langsung ke Jepang minta utang, kedua dia langsung

mengatakan dia tidak sanggup melaksanakan Pemilu tahun 1968 bulan Juli. Jadi Pemilu diundur sampai tahun 1971.

Tahun 1971 ini apa? Supaya diberikan kesempatan kepada aparat untuk menghancurkan orang-orang yang dianggap merupakan bahaya bagi mereka. Jadi orang PKI pada tahun 1969 dibuang ke Pulau Buru dan kemudian juga orang-orang yang tergolong Banser tadi yang tahun 1965 beraliansi dengan tentara membunuh orang-orang PKI, tahun 1970 pun mereka diisikat oleh aparat keamanan. Orang-orang Banser itu mengatakan kita menjadi pelaku pada tahun 1965, tapi juga menjadi korban tahun 1971.

Benar tadi dikatakan bahwa memang bisa saling berganti, tetapi sekali lagi kita harus lihat kasus per kasus.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

### **131. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Wa'alaikum salam.*

Baik, Saudara-saudara sekalian pukul 12.20 menit. Sejauh menyangkut keterangan Saudara-saudara para Ahli sosiolog maupun sejarawan, dan Saudara Saksi hari ini dalam sidang ini kami anggap cukup dan ini akan menjadi bahan yang sangat penting bagi kami menilai perkara ini. Untuk itu atas nama Mahkamah Konstitusi saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Pak Tamrin, Pak Asvi dan juga Pak Marullah atas keterangan yang telah diberikan, meskipun tentu saja namanya juga ahli ada juga sama saling mendukung pendapatnya ada juga beda. Iya kan? Tergantung perspektif, satu menekankan segi sosiologi, yang lain melihat dari sejarah. Dan memang hukum, apalagi hukum konstitusi tidak cukup melihat dari kata-katanya saja, kita perlu juga mendalami fakta-fakta dan juga perlu melihat aspek-aspek kesejarahan, aspek-aspek sosiologi dari persoalan yang sedang kita periksa ini. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Tamrin, Pak Asvi.

Sebelum kita akhiri sesuai dengan surat yang diajukan kepada Panitera oleh Saudara Pemohon ini masih ada lagi beberapa calon Ahli, beberapa Ahli bukan calon dia sudah ahli, tapi belum menjadi ahli di sini begitu.

1. Prof Douglas Kesel
2. Prof. Naomiro
3. Prof. Paul Vanzile.

Ada tiga dari luar negeri. Tapi tanggalnya ini ada yang mengusulkan tanggal 4 antara 4, 5 ada yang tanggal 2. Agustus ya? Satunya Juli satunya Agustus. Kalau misalnya relevansinya misalnya, kalau ini kan jelas, kita memerlukan Ahli Sosiologi, kita memerlukan Ahli Sejarah. Kalau yang luar negeri ini kan kurang lebih kita memerlukan

perbandingan. *Nah human rights* dan kemudian Ahli KKR. Apa tidak cukup satu saja? Itu saya tanya, apa harus tiga? Bagaimana?

**132. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., LL.M**

Baik, terima kasih Majelis Hakim yang Mulia.

Masing-masing ahli yang kami ajukan mempunyai kualifikasi masing-masing yang berbeda. Prof Douglas Kesel adalah seorang Ahli Hukum HAM Internasional yang dia mendalami sumber-sumber hukum yang kami sebutkan dalam permohonan. Kemudian Paul Vanzile adalah mantan eksekutif *secretary* KKR-nya dari Afrika Selatan, karena sepanjang yang kami pelajari dan dalam Undang-undang KKR Indonesia ini banyak mengadopsi hal-hal dari KKR Afrika Selatan. Karena itu kita ingin mendapatkan perbandingan kongkrit, sebenarnya Afrika Selatan itu seperti apa di Indonesia seperti apa, apakah bisa diterapkan, mana yang bisa diambil mana yang tidak mungkin kita terapkan.

Yang terakhir adalah Prof. Naomiro beliau banyak menulis perbandingan di berbagai negara, itu satu.

Yang kedua, tanggal-tanggal ini kami ajukan berkaitan dengan kesanggupan mereka tiba di Indonesia, karena mereka amat jauh dan agak sulit mengenai imigrasi dan sebagainya, jadi itu adalah tanggal yang dapat mereka berikan untuk dapat hadir.

Terima kasih.

**133. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Bagaimana kalau kita buat menjadi dua kali saja? Itu terserah, tentukan saja tanggal 4 Juli satu kali lagi tanggal 2 Agustus. Nanti kalau tidak bisa dia apa boleh buat. Saudara kan bisa memilih *toh* kalau sudah ada dua sudah cukup itu. Kalau nanti sebagai alternatifnya diminta saja keterangan tertulis, kalau penulis tadi bukunya dibagi-bagi kan bisa juga. Supaya tidak dipaksakan. Apalagi kan ini menyangkut Undang-undang Republik Indonesia. Kita hanya memerlukan keterangan berdasarkan keahlian untuk studi perbandingan. Seandainya itu juga menjadi lebih ringan bagi Saudara Pemohon, walaupun Saudara pemohon ini hebat juga mendatangkan ahli dari luar negeri ini. Tapi sekali lagi sebagai ada satu tambahan informasi yang harus saya sampaikan dalam sidang yang lalu ada permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk minta rekomendasi, itu saya rasa sudah dijawab, bahwa kami menyetujui ahli ini didatangkan atas tanggungan Saudara Pemohon sendiri, tapi tidak bisa kita melibatkan diri dalam urusan eksekutif, membuat rekomendasi untuk mendapatkan visa itu tidak bisa. Cukup diberitahukan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menyetujui bahwa yang bersangkutan akan diterima sebagai ahli di sini, itu sudah dapat dipakai. Tapi kalau kita langsung itu bisa menimbulkan masalah, itu

langsung tanggung jawab langsung Saudara Pemohon sendiri, ya begitu?

Jadi pertama mengenai Prof Douglas Kesel, kemudian Prof Naomi, Prof Paul. Prof Paul-nya Anda sesuaikan apakah mau tanggal 4 Juli atau 2 Agustus?

Kedua, Saudara Ahli Rudi Rizki, ini Ahli Pidana dan kemudian Saksi Mugianto Saudara pun harus sesuaikan tanggal 4 Juli atau tanggal 2 Agustus? Jadi kita buka 2 kali sidang lagi tanggal 4 Juli dan tanggal 8 Agustus. Bila perlu pagi sampai sore. Dan saya perlu sampaikan kepada Pemerintah dan DPR sekali lagi Anda punya kesempatan untuk memanfaatkan juga 2 tanggal ini, tanggal 4 Juli, tanggal 2 Agustus jikalau Saudara mau mengajukan ahli juga. Kan *expert* dari dua ini saja ada perbedaan, mungkin yang Saudara ajukan ada beda juga. Dan termasuk Saudara-saudara dalam sidang Mahkamah Konstitusi biasa juga kami menerima pihak-pihak luar yang berperkara yang ingin memberi masukan. Saya umumkan di sini, karena perkara ini sangat penting, semua orang *concern* seperti putusan terdahulu menyangkut Undang-undang Pemilu setelah diputus baru ramai, sebelum diputus silakan mau ikut serta di dalam persidangan ini. Jadi kita buka itu, kita tidak akan menganjurkan orang perorang, tapi saya umumkan sekarang kita terbuka silakan kalau ada pihak-pihak yang ingin ikut serta dalam persidangan. Jadi dengan demikian saya sudah umumkan mengenai mekanismenya ini, tolong dimanfaatkan oleh Saudara yang mewakili pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Terakhir, sebagai kelengkapan keterangan Pak Tamrin, dan Pak Asvi tadi kalau ada yang tertulis selain yang disampaikan tadi baik yang sekarang maupun yang nanti akan ditambahkan, silakan disampaikan melalui Pemohon, begitu ya tapi langsung dua belas. Dua belas rangkap, karena di sini tidak ada biaya perkara, maka itu tidak diberi minum juga.

Baik Saudara-saudara sekalian demikian, Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (...)

**134. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H. SEMENDAWAI, S.H., LL.M**

Maaf Pak.

Kami ingin menanyakan karena pada sidang yang lalu, kami pernah ingin mengajukan saksi dari Komnas HAM, Pak Abdul Hakim Garuda Nusantara pada saat itu dari Majelis Hakim mengatakan akan memanggil sendiri. Kami ingin mengingatkan, kira-kira kapan itu dilakukan?

**135. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Iya, saya lupa.

Itu perlu saya sampaikan bahwa nanti Komnas HAM secara khusus akan dipanggil untuk memberi keterangan antara tanggal 4 dan

tanggal 8 itu. Jadi tolong diselesaikan dulu siapa yang akan dimajukan, misalnya Prof Paul, apakah tanggal 4 Juli atau 2 Agustus. Kemudian Saudara Rudi Rizki dan Saksi Mubiyanto itu tanggal berapa termasuk yang dari pemerintah supaya kami bisa menyusun tanggalnya. Sebab kalau banyak calon pembicaranya jadwalnya pagi dan sore. Itu pun akan nanti menentukan hari mana, kami harus memanggil Komnas HAM, kemungkinan dua-duanya, baik tanggal 4 Juli dan 2 Agustus Komnas HAM akan dilibatkan. Karena memang Komnas HAM adalah lembaga negara yang dibentuk dengan undang-undang yang khusus tugasnya berkaitan perlindungan Hak Asasi Manusia. Jadi memang terkait dengan perkara ini. Dan ada kemungkinan juga nanti kami rundingkan mantan Ketua Pansus Undang-undang KKR yaitu Pak Sidarto Danusubroto, kemungkinan nanti kita panggil atau bisa diajukan oleh DPR. Mungkin Dewan Perwakilan Rakyat, karena beliau adalah anggota DPR. Atau dengan ini saya anjurkan atau saya minta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghadirkan mantan Ketua Pansus.

Baik saya kira demikian, oh masih ada lagi.

**136. KUASA HUKUM PEMOHON : POENGKI INDARTI, S.H., LL.M**

Mohon maaf Majelis Hakim yang Mulia.

Kami ada pertanyaan mengenai prosedur untuk Saksi/ Ahli internasional, bagi ahli internasional dia akan menggunakan bahasa inggris, apakah penerjemah akan disediakan oleh Mahkamah Konstitusi ataukah kami?

Terima kasih.

**137. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Nanti dia akan disumpah, yang akan mengikat yang bahasa Indonesia dan karena itu penerjemahnya akan disumpah juga. Walaupun kita mengerti tapi itu yang mengikat nanti. Karena itu diserahkan kepada Saudara Pemohon untuk mencari penerjemahnya. Tapi penerjemah yang registred begitu ya? Kalau soal biaya tidak usah ditanya Pemohon kan mantap-mantap ini.

Saya kira demikian dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi bisa Saudara konsultasi nanti dengan Panitera supaya memudahkan yang memerlukan transparan, apa lagi kita lengkap. Bisa perlu langsung masuk internet bisa ditonton dari berbagai negara, dan mungkin sekali nanti kalau misalnya yang dari luar negeri itu datang kita usahakan juga bisa di *televise*. Supaya masyarakat juga menonton sendiri. Jadi tolong disiapkan.

Baik Saudara dengan demikian Sidang Mahkamah Konstitusi untuk perkara ini saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.32 WIB**